



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MELAYU
KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Megister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

KAMARUDDIN
NIM : 21790215652


**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020 M / 1441 H**


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id


Membar Pengesahan

Nama : Kamaruddin
Nomor Induk Mahasiswa : 21790215652
Gelar Akademik : M.H.(Magister Hukum)
Judul : Penerapan Kafaah dalam Perkawinan
Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu
Kabupaten Kepulauan Meranti


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
Penguji I/ Ketua


Dr. Andi Murniati, M.Pd
Penguji II/ Sekretaris


Dr. Zulkaeryandri, M.Ag
Penguji III


Dr. Jumni Nelly, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 06 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: "**Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : **Kamaruddin**
NIM : **21790215652**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 04 Agustus 2020.

Penguji I


Dr. Zulkayandri, M.Ag
NIP. 19710105 199503 1 003



.....
Tgl : 04 Agustus 2020


Penguji II

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004



.....
Tgl : 04 Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 19670822 199803 1 001


PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”** yang di tulis oleh :

Nama : Kamaruddin
Nim : 21790215652
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing I,




Dr. Hj. HERTINA, M. Pd
NIP. 19680629 199402 2 002

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing II,



Dr. ERMAN GANI, M. Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Dr. Hj. HERTINA, M. Pd**
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Kamaruddin

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru


Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : Kamaruddin
Nim : 21790215652
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu
Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing I,


Dr. Hj. HERTINA, M. Pd
NIP. 19680629 199402 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. ERMAN GANI, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Kamaruddin

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama	: Kamaruddin
Nim	: 21790215652
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020
Pembimbing II


Dr. ERMAN GANI, M. Ag
NIP. 19751217 200112 1 003



SURAT PERNYATAAN


Nama : Kamaruddin
 NIM : 21692104736
 Tempat/tanggal lahir : Dakal / 15 Maret 1980
 Program studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul "Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program pascasarjana uin sultan syarif kasim riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari dditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia bersedia menerima snksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2020




 KAMARUDDIN
 21790215652

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Ahamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita baik di dunia maupun diakhirat, sehingga penulis dapat merampungkan tesis dengan judul “*Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti*”, ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar megister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga *Ahwal al-Syakhsiyyah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda H.M. Syarief L (Alm) dan Ibunda tersayang Hj. Mahoten (Alm) Serta Isteri tercinta Nurinsiyah, S.Pd yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akmal Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. H, Iskandar Arnel MA Ph.D selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Junaidi Lubis, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Hertina M, Pd selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Erman Gani, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Motivator Keluarga Besar SMA SWASTA PUTRI PUYU.
10. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Dan segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, _____ 1441H
2020M

UIN SUSKA RIAU

KAMARUDDIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING I

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Transliterasi Arab Latin	vi
Abstrak.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Alasan Memilih Judul	7
C. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan masalah.....	9
3. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penegasan Istilah	11
G. Kajian Pustaka.....	13
H. Kerangka Teori.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	54

BAB II GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TEORI TENTANG KAFAAH

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	56
B. Kedudukan Kafaah dalam Perspektif Islam.....	59
1. Pengertian Kafaah..	59

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum	64
3. Pendapat ulama	81

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	101
1. Jenis Penelitian	101
2. Sifat Penelitian.....	102
B. Pendekatan Penelitian	102
C. Analisi Data.....	103
D. Sumber Data	103
1. Data Primer	103
2. Data Sekunder	104
E. Populasi dan Sampel	104
F. Metode Pengumpulan Data	104
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	104

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kafaah Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu.....	108
B. Tinjauan hukum Islam Terhadap Penerapan Kafaah dalam perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu	120
C. Maqhasid Al - Syariah	125

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	127
B. Saran	130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

II.1. Jumlah KK berdasarkan Suku di Kecamatan Tasik Putri Puyu



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	ṡād	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di atas)
ط	ṡa'	ṡ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	Koma terbalik ke atas
گ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Wa
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فعل	Fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ذهب	dammah	ditulis	u
ذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

K. Kata sandang alif + lam

3. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'an Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

4. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

L. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

ABSTRAK

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KAMARUDDIN. 2020. Penerapan Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten kepulauan Meranti. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim, Pembimbing : (I) Dr. Hj. Hertina, M. Pd (II) Dr. Erman Gani, M, Ag.

Kata Kunci : Penerapan, Kafa'ah.

Pernikahan dianggap sebagai penyatuan dua jiwa kedalam sebuah ikatan yang sakral, menciptakan rumah tangga yang sakinah dan menurunkan generasi ke generasi. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah kafa'ah. Memperhatikan terlebih dahulu kafaah adalah salah satu factor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami/istri maupun orang tua wali sebelum memasuki gerbang pernikahan. Untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah berumah tangga. Menerapkan kafaah bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami/istri serta mencegah seringnya pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga.

Masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kafa'ah secara normatif dalam agama Islam menurut pandangan tokoh agama dan masyarakat, dan bagaimana penerapan kafa'ah di kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari persoalan yang akan dikaji, peneliti akan mencari jawaban dari para Tokoh agama dan Masyarakat di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan meranti. Hal ini karena peneliti asumsikan bahwa tokoh agama dan masyarakat yang peneliti jadikan sumber informasi merupakan salah satu figur masyarakat di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma fenomenologis. Metode kualitatif sebagai metode yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma fenomenologis digunakan karena paradigma ini mengalir secara alamiah terkait dengan paradigma itu sendiri yaitu mencari data terkait dengan objek penelitian. Paradigma fenomenologis ini, menghindari asumsi umum dan menganalisis objek.

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini terkait dengan teori kafa'ah adalah ; pertama, Adapun penerapan kafa'ah di Kecamatan Tasik putri Puyu terdapat tiga corak, yaitu kafa'ah berdasar ilmu pengetahuan, kafa'ah berdasar nasab dan kafa'ah berdasar agama. Kedua, faktor yang mempengaruhi penerapan kafaah dikecamatan Tasik Putri Puyu ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ketiga, berdasarkan tinjauan Hukum Islam penerapan kafaah dalam perkawinan masyarakat Melayu kecamatan Tasik Putri Puyu sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yang artinya *“Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung.”*

ABSTRACT

KAMARUDDIN. 2020. The Practice of *Kafa'ah* in the Marriage of

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Malay Community in Tasik Putri Puyu Sub-district, Kepulauan Meranti Regency. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program at Sultan Sarif Kasim State Islamic University of Riau, Advisors: (I) Dr. Hj. Hertina, M. Pd., (II) Dr. Erman Gani, M,Ag.

Keywords: Practice, *Kafa'ah*.

Marriage is as the union of two souls into a sacred bond, creating a prosperous household and passing on from generation to generation. One of the considerations suggested in Islam when going to a marriage is *kafa'ah*. It is one important factor that should be considered by the prospective husband / wife and guardian parents before getting married. It is done to find out whether or not the spouse is suitable, which is far better than knowing it after marriage. Practicing *kafa'ah* can reduce the level of inequality between husband / wife and prevent frequent fights and commotion in the household. This study focuses on finding out how *kafa'ah* is normatively in Islam according to the views of religious leaders and the community and how the practice of *kafa'ah* in Tasik Putri Puyu sub-district of Kepulauan Meranti Regency is. The researcher collected the data from the religious leaders and community in Tasik Putri Puyu sub-district, Kepulauan Meranti Regency. It was assumed that the religious leaders and community as the sources of information are figures in Tasik Putri Puyu sub-district, Kepulauan Meranti Regency.

This study employed a qualitative research method in terms of a phenomenological paradigm. It is a method to explore the meaning behind visible data. The phenomenological paradigm was used because this paradigm flows naturally, which is looking for the data related to the object of research. It also avoids general assumptions and analyzes objects.

The conclusions that can be drawn in this study related to the

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

theory of *kafa'ah* itself. First, the practice of *kafa'ah* in Tasik Putri Puyu sub-district has three features, namely *kafa'ah* based on science, *kafa'ah* based on *nasab* (offspring), and *kafa'ah* based on religion. Second, there are two factors that influence the practice of *kafa'ah* in Tasik Putri Puyu sub-district, namely internal and external factors. Third, based on the review of Islamic Law, the practice of *kafa'ah* in the marriage of the Malay community in Tasik Putri Puyu sub-district is in accordance with the Hadith of the Prophet Muhammad (Peace be upon Him), which means "A woman may be married for four reasons: for her religion, for her beauty, for her wealth, and for her offspring. Then marry the one who is best in the religion, surely you will be lucky."

ملخص

قمر الدين (2020): تطبيق الكفاءة في زواج مجتمع الملليو في وحدة اتسيك بونري
 الأحوال جزيرة مريانت. رسالة املاج سونري، قسم منطقة بونري والشرىف بجامعة
 السلطان الدراسات العليا الشخصية، كلية د. هريشاريو، المشرنة الأول: قاسم الإسلاميه
 احكوهيه ومنزل سكنية أسرة واملشرف الثاين: د. إيرمان غاين.

الكلمات الأساسية: تطبيق، الكفاءة.

يعتبر الزواج بمثابة اتحاد بني روجي في ربطة مقدسة، وخلق الأجيال. أحد العبارات التي يدعو
 إليها الإسلام عند الزواج هو الكفاءة. إن الاهتمام باب الزوجة والوالدين قبل دخول الكفاءة أول
 عامل مهم يجب أن يُنظر إليه الزوج أو يمكن بعد الزواج. قبل الزواج أفضل بكثير من معرفته من
 المشرح امالامة الزواج. معرفة اخصومات ولزوجة وينع تكرار بني الزوج الفجوة تطبيق الكفاءة أن
 يؤهل مستوى والضراباب في الأسرة مشكلة هذا البحث هي معرفة كون الكفاءة بشكل المياري في
 الإسلام ونوا آراء الزعماء الدينين وملت مع ولطف تطبيق الكفاءة في وحدة اتسيك بونري بونري منطقة
 جزيرة وحدة من الزعماء الدينين وملت مع في الإجابة بحث الباحث من هذه المشكلة، مريانت قد
 انرض أن الزعماء وذلك أن الباحث مريانت جزيرة منطقة اتسيك بونري بونري في الدينين
 وملت مع الذين جعل الباحث كمصادر للمعلومات هم أحد الشخصيات املت معية في وحدة
 اتسيك بونري بونري في منطقة جزيرة مريانت. استخدم الباحث المداخل النوعي ذات نموذج
 ظاهري. المداخل النوعي هو المداخل يمكنه استكشاف المعلن وراء البيانت المريية. من استخدام
 النموذج الظاهري أن هذا بحث عن البيانت المتعلقة بالنموذج نفسه أي فهمها بتلق بشكل طبيعي
 بسبل النموذج بموضوع البحث. يتجنب هذا النموذج الظاهري الاندراجات العامة وحيل الأشياء.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

السنن نتائج البت يمكن استخلاصها من هذا البحث المتعلق بظاهرة الكفاءة هي: أول تطبيق الكفاءة بـ وحدة اتسيك بونري بوڤو هناك ثالث ميزت، هي: الكفاءة املسنندة ابل العلم وكفاءة املسنندة ابل النسب وكفاءة املسنندة ابل الدين. اثنيا، هناك عامالن يؤثرن على تطبيق الكفاءة بـ وحدة اتسيك بونري بوڤو، مها: العولم الداخلية ولعولم اخلارجية. اثلثا، بناء على منظور الشرعية السالمية أن تطبيق الكفاءة بـ زواج جمتمع امالي بـ وحدة اتسيك بونري بوڤو يوفق حديث رسول هلا صلاى هلا عليه وسلم: "نكح المرأة أربيع: مالا، ولهيبها، ولهم الما، ولدينها، ناظر بذات الدين تربت يداك."

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah Satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan adalah pernikahan. UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang perkawinan, dimana pada pasal 1 memaparkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹

Untuk mencapai tujuan dari sebuah ikatan pernikahan yaitu mencapai rumah tangga yang bahagia atau sakinah dalam keluarga, demi terciptanya kondisi ini diperkenankan apabila seseorang telah merasakan perasaan mawadda dan rahmah atar keduanya.

Jalan yang baik dan mulia adalah ikatan pernikahan, tetapi bukanlah jalan satu-satunya dalam berumah tangga untuk menghasilkan keturunan. Tetapi dapat dilihat sebagai perkenalan satu dengan yang lainnya.

Pernikahan dimaksud sebagai ikatan yang suci dalam hidup antara suami dan istri dan keturunan, tetapi antar kedua keluarga. Dalam pergaulan suami istri akan menjadi kebaikan kedua keluarga, sehingga akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong.²

¹Abdul Mujid, Risalah Cinta meletakkan puja puji (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm. 149.

²Sulaiman Rasyid. Fiqih Islam, ke-29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996) hl. 374.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artian dalam devinisi umum dimana pernikahan akan dilihat sebagai penyatuan dua jiwa dalam sebuah ikatan yang sakral, yang akan menciptakan rumah tangga yang sakinah dan melahirkan keturunan. Karna itu, syariat islam menetapkan beberapa peraturan-peraturan pernikahan. Beginilah islam mengatur kehidupan manusia sehingga menyentuh dasar yang dianggap non-prinsipil yang sebenarnya adalah prinsip, seperti islam mengatur pernikahan dengan pasangan yang sekufu (Sepadan), baik dari segi sosial, harkat dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lainnya.

Secara naluriah tidakpun dipungkiri bila mabusia secara naluriah ingin mendapatkan pasangan yang sepadan. Secara naluriah mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan. Kecocokan yang sepadan untuk membentuk sebuah keluarga. jika ketidak sepadanan dalam pernikahan akan mengakibatkan ketimpangan dalam perkawinan. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan dalam agama islam ketika akan melakukan perkawinan yaitu disebut dengan kafa'ah. Memang kafa'ah bukanlah sebuah rukun dari sahnya sebuah pernikahan, yang dapat terciptanya kebahagiaan dalam berumah tangga.

Kafa'ah atau Kufu', dimana kafa'ah bearti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud dari kafa'ah dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istri, sama pada kedudukan, sebanding dalam tingkatan, baik sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Bila pada kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan menjadi faktor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan suami isteri akan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.³

Kafa'ah menjadi salah satu faktor penting yang sebaiknya menjadi pertimbangan oleh calon suami dan istri maupun wali sebelum memasuki pernikahan. Untuk mengetahui kecocokan suami istri sebelum pernikahan itu jauh lebih baik dari pada setelah berumah tangga. Dan dengan menerapkan kafa'ah bisa mengurangi tingkat kesenjangan antara suami dan istri serta mencegah keributan dalam rumah tangga.

Dalam literatur agama klasik, untuk menentukan standarisasi kafa'ah pada pihak perempuan, dimana pemahaman ini dari Literatur keagamaan klasik menentukan standarisasi kafa'ah adalah pihak perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman konvensional yang mengatakan bahwa status sosial pihak perempuan dikarenakan posisinya sebagai obyek peminangan, jadi muncullah istilah dalam perkawinan “laki-laki yang tidak sekuat”, (jika kurang status sosialnya) sebab standar kafa'ah terdapat pada wanita.⁴

Akan tetapi, sebagian calon pasangan pengantin, tidak begitu memusingkan masalah kafa'ah ini, mereka berfikir kebutuhan rumah tangga bisa terwujud hanya dilandasi oleh cinta. Dengan cinta bisa menerjang segalanya, jika cinta sudah bicara, apa yang tidak bisa dilakukan, bisa menerjang segala hambatan dan rintangan yang menghadang, adat istiadat akan di dobrak, kafa'ah akan dilabrak dan ditolak, dan tidak jarang ajaran

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter.Mmoh Thalib, Fiqh Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1993) hlm. 36.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan hukum pun akan dilanggar. Tidak peduli apakah halal atau haram, karna cinta yang tidak dibarengi dengan ilmu agama dan adat istiadat. Kadang ketika datang prahara yang mengguncang rumah tangga, mereka baru sadar bahwa cinta itu tidak menjamin segalanya menjadi lebih baik.

Dalam pernikahan kafa'ah adalah salah satu faktor yang dapat mendorong kebahagiaan sumai istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dalam kegagalan berumah tangga. Kafa'ah menjadi dianjurkan dalam agama islam dalam memilih calon pasangan hidup, tetapi tidak menentukansahnya suatu pernikahan. Dalam sebuah hadist diterangkan yang artinya :

...الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ....

Artinya : (Bangsa Arab)'Arab, sebahagiannya sekufu bagi sebagian Orang Arab lainnya dan Mawalli sekufu bagi mawalli lainnya (Riwayatkan oleh hakim).⁵

Suami istri yang sederajat dari maksud hadist diatas, dimana suami dan istri sebanding, baik dalam kedudukan dan sebanding dengan tingkat sosial dan sama dengan kekayaan. Dan tidak diragukan makna kedudukan antara laki-laki dna perempuan menjaga keutuhan rumah tangga. Kafaah bisa menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin

⁵Alhafiz Ibn Mujar Asqolani *Bulughul al-Maram*, (Surabaya:T.tp, Indonsesia, T.th) hlm.215

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶

Kecamatan Tasik Putri Puyu merupakan Kecamatan yang dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 2012. Kecamatan Tasik Putri Puyu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Merbau, yang terdiri dari :

1. Desa Tanjung Padang;
2. Desa Putri Puyu;
3. Desa MekarDelima;
4. Desa Dedap;
5. Desa Kudap;
6. Desa Bandul;
7. Desa Selat Akar;
8. Desa Tanjung Pisang;
9. Desa Mengkopot; dan
10. Desa mengkirau⁷.

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Sepuluh (10) Kelurahan atau Desa, dengan jumlah Penduduk 44.465 jiwa, 5690 KK. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, pedagang kecil, buruh tani dan nelayan.

Di beberapa Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu mayoritas tokoh agama dan tokoh masyarakat, berpendapat bahwa kafa'ah sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan syarat sah suatu perkawinan dan

⁶Muhammad Thalib, Terjemahan fiqh Sunnah Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987), Hlm. 36.

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 tahun 2012 tentang Pembentukan kecamatan Tasik Putri Puyu dalam wilayah kapupaten Kepulauan Meranti, Pasal 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan.

Secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga sepasang suami istri akan bahagia dan harmonis jika keduanya sekuat, kafa'ah diukur dari pihak wanita bukan dari pihak lelaki, karena biasanya wanita yang memiliki derajat yang lebih tinggi merasa terhina bila menikah dengan lelaki yang derajatnya rendah, berbeda dengan lelaki, derajat perempuan yang akan menjadi istrinya tidak berpengaruh padanya.

Jika perempuan yang menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, istri akan merasa malu dan hina. Dan pada akhirnya akan menjadi ketidak harmonisan berumah tangga, sehingga tujuan dari rumah tangga tidak dapat tercapai. Penerapan kafa'ah pada masyarakat Tasik Putri Puyu berdasar pada beberapa aspek, yaitu: ilmu pengetahuan, nasab dan agama, suku, kedaerahan dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa sebab yang menjadi alasan penting tentang penerapan kafaah pada masyarakat Tasik Putri Puyu, antara lain yaitu pasangan suami isteri sering bertengkar karena faktor yang dilatarbelakangi pendidikan, pasangan suami/Isteri merasa minder/malu dengan keluarga pasangannya karena faktor pekerjaan, terjadinya pertengkaran suami isteri yang akhirnya membawa atau mengungkit-ungkit kejelekan keluarganya.

Ditahun 2017-2020 masyarakat kecamatan Putri Puyu tidak lagi peduli dengan kafa'ah, sudah banyak terjadi pernikahan yang mereka hanya dengan rasa cinta tanpa melihat status atau menurut kafa'ah, diantaranya ada 10 pasang yang menikah perempuan yang sudah PNS dengan laki-laki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani, dan hal ini sudah menjadi biasa dalam kalangan masyarakat, sehingga konsep kafa'ah semakin ditinggalkan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik mengadakan penelitian dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah (Tesis) berjudul: “ **Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.**”

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengangkat judul penelitian ini berdasarkan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Masalah ini menarik bagi penulis karena menyangkut penerapan kafaah dalam perkawinan masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan kafaah dalam perkawinan kepada calon pasangan suami istri
- b. Judul penelitian ini cukup baik untuk diteliti karena permasalahan yang ada khususnya penerapan kafaah dalam perkawinan masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu belum ada yangmeneliti.
- c. Masalah tersebut dapat terjangkau oleh penulis baik lokasi, tenaga, maupun waktu.
- d. Hasil ini dapat diterapkan demi kebahagiaan hidup berumah tangga serta tercapainya tujuan keluarga yang sakinah mawaddah, warohmah secara maksimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah yang dikaji dalam judul diatas penulis mampu meneliti dan sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu HukumKeluarga.

Permasalahan

Masalah dalam penelitian ini adalah bagian dari suatu kegiatan penelitian. Langkahnya disebut perumusan masalah didalam langkah ini peneliti mengajukan pertanyaan dan mengamati langsung terhadap hal-hal yang diinginkan melalui penelitian. Agar penelitian yang penulis teliti lebih jelas dan tergambar permasalahannya, maka perlu diidentifikasi, diberi batasan dan dirumuskan terlebih dahulu.

a. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah diatas bahwa pokok kajian adalah penerapan kafaah dalam perkawinan masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan persoalan pokok tersebut maka permasalahan yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- i. Penerapan kafaah pada masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten KepulauanMeranti
- ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kafaah pada masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- iii. Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kepulauan Meranti.

- iv. Maqhasid Syariah dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, untuk fokus lebih terarahnya apa yang akan dibahas serta untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Fokus penelitian ini hanya membahas masalah penerapan kafaah dalam pernikahan masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dan tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *kafaah* tersebut.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan *kafa'ah* dalam menentukan calon suami pada masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Kafaah dalam masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Hukum Islam...?
3. Apa mqashid al-Syariah yang terdapat dalam Kafaah dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Hukum Islam.....?

D. Tujuan penelitian

Dapat dengan mudah memperlihatkan sasaran yang dicapai melalui penelitian denagn permasalahan yang dikemukakan di atas.:

- a. Dapat mengetahui dengan jelas mengenai Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat kecamatan Tasik Ptri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Untuk mengetahui dengan jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kafaan pada masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan.
- b. Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam membangun rumah tangga yang harmonis karena sudah terlaksananya konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.

Manfaat dari penelitian ini akan memberikan ilmu pengetahuan bagi pemerhati hukum islam dan menjadi referensi khususnya yang terkait dengan kafa'ah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul Tesis ini “*Penerapan Kafaah dalam masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti*’, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul diatas :

- a. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸
- b. Kafaah atau sekufu, menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat, atau sebanding.”⁹ Kata kafaah diambil dari surat al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

Yang dimaksud kafaah atau sekufu dalam pernikahan, menurut hukum Islam yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.”¹⁰ Atau laki-laki sebanding dengan calon

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia 2001

⁹M. Abdul Mujieb (et.al), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm.147.

¹⁰Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993),hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.¹¹

Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, menurut pendapat sebagian ulama, kalau kafaah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama hanya Ketakwaannya lah yang membedakannya.¹² Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafaah.¹³

Slamet Abidin dan Aminuddin mengatakan maksud dari kafa'ah adalah laki-laki sebanding dengan istri yang menjadi calonnya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon

¹¹Ibid, hlm. 36

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahad*, Jil I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm.50.

¹³HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Penerjemah Agus salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Hlm.15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendamping hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan.

- c. Masyarakat melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu adalah masyarakat yang mayoritas bersuku melayu yang berada dalam kawasan Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kajian Pustaka

Kafa'ah telah banyak dibahas dalam beberapa tesis yang telah menjadi kajian penulis sebelumnya, ada yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Imam Al-Mawardi dalam Perspektif *Sadd Al-Dzariah*”, yang dikaji oleh Lestari Hayati, lebih menfokuskan pada pendapat Imam Al-Mawardi akan kedudukan *kafa'ah* dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah dan menghindari kemudharatan yang akan diakibatkan oleh faktor tidak sekufu dalam pekawinan.¹⁴

Tesis yang berjudul “Kufu Bidang Harta dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i”, yang dibahas oleh Solehuddin Harahap, yang dikaji dalam Tesis Solehuddin Harahap ini ialah mengkaji pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Relevansi Sekufu bidang Harta dalam Pernikahan di Indonesia.¹⁵

Serta Lathifatun Ni'mah pada Skripsinya tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh*

¹⁴Lestari Hayati, “*Konsep Kafa'ah Al- Mawardi dalam Perspektif Sadd Al-Dzariah*”, Tesis (Riau : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2015), hlm. 176.

¹⁵Solehuddin Harahap, “Kufu Bidang Harta Dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Tesis (Riau : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2014), hlm. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunnah), dalam skripsi tersebut yang menekan pada pandangan Sayyid Sabiq terhadap konsep *kafa'ah* serta dianalisis dalam pandangan Hukum Islam.¹⁶

Pada buku dasar Fiqih II, Prof. Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng yang menekankan pada pembahasan pendapat jumhur ulama dalam manzhab yang empat (*amiatu arba'aah*). Golongan hanafiah berpendapat bahwa sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dan wanita dalam beberapa masalah tertentu. Golongan Malikiyah berpendapat, *kafa'ah* adalah sebanding dalam dua urusan yaitu dalam agama dan calon pria bebas dari cacat.

Lalu Golongan Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah masalah tidak adanya aib antar kedua pihak. Pada golongan hanafiah berpendapat sekifu itu ada lima yang mana meliputi, kebangsaan, agama, kemerdekaan, perusahaan dan kekayaan.¹⁷

Pada Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam islam telah dijelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai *kafa'ah*, dimana *kafa'ah* salah satu syarat dalam perkawinan atau tidak, dan kemudian Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* dipandang amat penting dalam kelangsungan suatu perkawinan.

Dan dalam manzhab Hanafi berpendapat mengenai *kafa'ah* dalam artian keturunan, pekerjaan, islam, agama dan harta. Golongan Hanafiah

¹⁶Lathifatun Ni'mah, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah*" *Skripsi*, <http://www.uin-suka.ac.id.pdf> (2 September 2010), hlm. 65.

¹⁷Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, hlm. 54-55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berpendapat yakni kafa'ah bukanlah merupakan syarat sah suatu perkawinan.

Melainkan bahwa kafa'ah merupakan syarat sah suatu perkawinan dalam hal, bila seseorang menikah dengan seseorang yang sekufu dengannya atau dalam pernikahan ada unsur penipuan didalamnya. Lalu perempuan tidak dapat bertindak dalam hukum seperti anak kecil atau tidak waras, hal terakhir bila wali wanita memilih pilihan yang selalu buruk, menikahkan wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak sekufu, pernikahan itu akan dinyatakan batal.

Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa kafa'ah digolongkan pada dua hal : masalah agama dan pria bebas dari cacat (jasmani dan rohani). Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah aib, jika terdapat aib antara keduanya, maka pernikahan dapat dibatalkan atau Fasakh (Putusan Pengadilan). Golongan Hanabiyah berpendapat dimana kafa'ah adalah masalah agama, keturunan, kekayaan dan status sosial, dimana kafa'ah dalam masalah agama menjadi sangat penting.¹⁸

Kafa'ah pada buku fiqih perbandingan masalah perkawinan juga dibahas didalamnya. Dalam buku ini dibahas tentang pendapat ulama jika seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum dewasa dengan laki-laki yang tidak sekufu'.

¹⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 34-38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pendapat pertama pernikahan tersebut menjadi batal, karena kewalian ayah pada putrinya tidak mutlak, pendapat kedua bahwa akad tersebut wajib memfasakhkannya, pada pendapat yang ketiga memandang bahwa akad tersebut adalah sah secara mutlak'.¹⁹

Pada buku fiqih sunnah dijelaskan tentang kufu'. Dimanan segolongan ulama berpendapat bahwa kufu' perlu diperhatikan tetapi yang menjadi ukuran dari kufu' itu sendiri adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan pada ukuran keturunan, kekayaan, pekerjaan, dan yang lainnya.

Dan buku sosial islam dalam konflik rumah tangga dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penyebab konflik ialah ketiadaab kufu' (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri.²⁰ Maka dari itu penulis mengkaji pokok masalah tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan masyarakat kecamatan tasik putri puyu kabupaten kepulauan meranti. Kalau pun pokok masalah tersebut telah dibahas oleh penulis lain sebelumnya, namun pendekatan yang digunakan untuk meneliti pokok masalah tersebut akan berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya.

H. Kerangka Teori

1. *Maqashid al-Syari'ah*

Secara Lughowy (bahasa), *maqashid al-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad*, *qashd*, *maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk

¹⁹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 203-204.

²⁰Kamil al- Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata dari *fi'il tsulasi* مقصدا , مقصدا , مقصدا , يقصد , يقصد , يقصد dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti المواضع artinya jalan menuju sumber air.²¹ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²²

Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*” menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata شرع, يشرع, شرعية yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²³

Kesamaan *syari'at* dengan arti jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁴

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, hlm. 712

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 178-179.

²³ Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet. ke I, hlm. 13

²⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, hlm. 2-3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, *Maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *Maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan al-nusus al-muqaddasah, dari al-Qur'an dan Hadits yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut al-thariqah al-mustaqimah.²⁵

Epistemologi *maqashid al-syari'ah*, dapat kita jumpai dalam karya ulama diantaranya :

Ibnu 'Asyur dalam kutipan al-Yubi, menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah,

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتنا بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.²⁶

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, di mana juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan hukumnya.

‘Allal al-Fasi juga menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* adalah :

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.²⁷

“Tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya”.

²⁵ Fazlurrahman, Islam, alih bahasa oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 180

²⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqa tuha bil Adillati al-Syar'iyyah*, (Arab Saudi: Dar al-Hijrah Li al-Nasyri wa al-Tauzi', 1998), hlm. 34

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, Satria Efendi menjelaskan bahwa *Maqashid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁸

Dari defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Maqashid al-Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Pandangan ini, didasarkan pada titik tolak suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum pasti mempunyai tujuan.

2. Sejarah dan Perkembangan *Maqashid al-Syari'ah*

Penggunaan pendekatan melalui *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa

²⁸ Satria Efendi, M. Zein, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).²⁹

Al-Yubi, membagi sejarah *maqashid al-syari'ah* pada 2 pembahasan. Berikut akan dibahas lebih lanjut.

1.) Sejarah *Maqashid al-Syariah* Sebelum dipisahkan pada Karangan-Karangan Ahli Usul *Maqashid al-Syariah* sama dengan ilmu lainnya. Keberadaannya tidak langsung muncul, melainkan berangsur-angsur hingga sampailah pada fase pembukuan, pembuatan sub-sub pembahasan, sampai masa sekarang. *Maqashid al-syar'iyah* memang sudah ada sebelum berkembangnya pada kalangan ahli usul. Buktinya ada sebahagian kaidah-kaidah *Maqashidiyyah* yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat dan kitab-kitab para ulama. Penjelasan demikian, akan dipaparkan lebih lanjut.

a.) Keberadaan *Maqashid al-syari'ah* seiring dengan datangnya nash-nash *syari'ah* dari al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana di dalam al-Qur'an firman Allah swt:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang

²⁹ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syauckani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(Qs Al-Baqarah : 185).³⁰

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.(Qs. Al-Maidah : 6).³¹

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Qs. Al-Ankabut : 45)³²

b.) Ulama telah membicarakan tentang qiyas sebelum tersusunnya usul fiqh

Qiyas pondasinya adalah ‘illat dan mengeluarkan illat-illat hukum dan dibangun dengan teori masalah atau tidak masalah, membahas tentang munasabah illat dan metode mencari illat-illat hukum dalam *Maqashid al-tasyri*’.

c.) Perkataan ulama dalam permasalahan fikih pada setiap zaman Sebelum *Maqashid* dibahas secara khusus, ulama-ulama fikih tidak pernah mengabaikan dari pembahasan hikmah-hikmah yang mesti

³⁰Depertemen Agama RI, *Op,Cit* , h.28.

³¹ *Ibid*.h.108.

³² *Ibid*.h. 401.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami dari penetapan hukum-hukum. Hal demikian diungkapkan juga pembahasannya dalam *Maqashid al-tasyri'* secara khusus yang berhubungan dengan masalah tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dalam kitab-kitab Hanafiyah, di mana mereka sangat responsif terhadap *ra'yi* dari yang lainnya.

2.) Sejarah Maqashid Syari'ah Setelah Pemisahannya dalam Karya Pakar Ushul

Kata *Maqashid* sendiri pertama kali digunakan oleh al-Hakim at-Turmudzi, ulama yang hidup pada abad ke 2 H. Dialah yang menulis kitab *al-Sholatu Wa Maqashiduha*. Kitab ini membahas tentang manfaat-manfaat dari gerakan shalat seperti berdiri, ruku' dan lain lain. Dia juga menulis kitab al-Hajj Wa asraruhu, al-'Illah, *Ilal al- Syari'ah*, *Ilal al-Ubudiah* dan juga kitabnya al-Furuq yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.³³

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H.) dengan karyanya *Ma'khad al-Syara'* disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w. 365 H.) dengan bukunya Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-*Syari'ah*. Setelah al-Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H.) dan al-Baqilany (w. 403 H.) masing-masing dengan karyanya, diantaranya *Mas'alah al-Jawab wa al-Dalail wa al Illah* dan Tagrib wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-

³³ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Dina Utama, (Semarang:Toha Putra, 1994), hlm 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtihad. Sepeninggal al-Baqilany muncullah Imam al-Haramain al-Juwaini dan imam-imam lainnya yang memisahkan pembahasan Maqashid al-*syari'ah* secara khusus.

a. Maqashid Menurut Imam al-Haramain

Dalam keterangan Al Yubi bahwa diantara ulama yang mulai memisahkan pada kitab-kitab mereka sebagian kaidah-kaidah *Maqashid Syari'ah* dan pembagiannya adalah Imam al-Haramain al-Juwaini. Beliau menjelaskannya dalam Kitab al-Burhan beberapa kali akan tetapi difahami secara kontekstual. Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas teori Maqashid al-*syari'ah*. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhan. Dalam bab qiyas, al-Juwaini menjelaskan illal (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *Maqashid al-Syari'ah*. Bahwasanya dialah yang pertama kali memberikan penjelasan tentang pembagian *Maqashid* (dharuryah, hajiah, dan tahsiniah). Ada lima pembagian illal dan ushul dalam al-Burhan karya al-Juwaini. Pertama, ashl atau dasar perkara primer (amr dharuri) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-qishash perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhoh.³⁴

Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.³⁵

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat maslahat sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Syatibi: dharuriyat (hak primer), hajiyyat (hak skunder) dan tahsiniyat (hak suplementer).

³⁴ al-Haramain al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (TT: Tp, 1992) , Juz II Hlm. 602-604

³⁵ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid al-syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", (Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No 3 November 2013) hlm. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Maqashid menurut Imam al-Ghazali (Wafat th 505 H)

Abu Hamid al-Ghazali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghazali dikenal sebagai mujaddid terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah islam tersebut al-Ghazali digelari hujjah al-Islam, sang pembela islam. Teori Maqashid al Syariah al-Ghazali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya syifa al-Ghalil kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul. Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghazali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqashid al-syari'ah harus sesuai (munasib) dengan kemaslahatan. Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (syara') menurut al-Ghazali, harus melindungi lima hal kebutuhan primer manusia: menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁶

Al-Ghazali membagi *Maqasid al-Syari'ah* menjadi dua, Maqashid yang terkait dengan agama (al-din) dan Maqashid yang terkait dengan hal duniawi (alduniyawi). Kewajiban menegakan

³⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta' lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sholat dalam ayat: sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-ankabut: 45) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan agama. Sedangkan kewajiban qishos dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan khamr (QS. Al-Ma'idah: 91) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan duniawi.³⁷

Kendatipun demikian pembagian *Maqashid al-syariah* antara al-dini dan al-duniawi masih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah al-dini, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi.

Urutan *maqashid al-syari'ah* menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga; pertama, al-dharurat (hak primer); kedua, al-hajat (hak skunder); dan ketiga altazzayunat wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghazali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya.

c. *Maqashid* menurut Imam al-Razi (Wafat tahun 606 H)

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi'ie yang sangat produktif, di mana selama hidupnya telah

³⁷ Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menulis lebih dari 200 buku. Pemikiran Maqashid al-Syari'ah al-Razi terangkum dalam karya al-Mashul fi Ilm Ushul al-Fiqh. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku ushul klasik : al Mu'tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, al-Burhan karya al-Juwaini, dan al-Mustashfa karya al-Ghazali.³⁸

Sebagaimana al-Ghazali, al-Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang berhubungan dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : al-dharuriyyah (primer), al-hajiyyah (skunder), dan al-tahsiniyyah (suplemer). Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di akhirat.³⁹

Sumbangsih *maqashid al-syari'ah* al-Razi masih kental dengan warisan al-Ghazali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh yang dikemukakan. Hanya saja pada al-mashalih al-dharuriyyah yang mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Razi memberi prioritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda dengan gurunya, al-Ghazali, yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. Kelima hak primer al-Ghazali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Razi juga membagi

³⁸ Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah*, (Urdun : Dar al-Nafais, 2000), hlm. 82

³⁹ Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahsul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1992) Juz

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsiniat kepada dua bagian yaitu segala apa yang bertentangan dengan kaidah yang mu'tabar dan apa yang tidak bertentangan dengan kaidah.

d. *Maqashid* menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H)

Mengkaji *Maqashid syari'ah* tidak boleh melewati nama al-Izz Abd alSalam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi'ie yang banyak menulis fatwa dan takhrij fiqh, Izzudin yang dijuluki "sultan para ulama" menulis buku penting berjudul *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang merangkum pemikiran tentang *Maqashid alshari'ah*.⁴⁰

Dalam pengantar *Qawaid al-Ahkam*, Izzudin mengatakan syari'ah yang dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. Dapat dinalar dan difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara dua maslahat, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim resiko buruknya.

⁴⁰ Muhammad Mustafied, dkk, Op.Cit., hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski penjelasan tentang maslahat Izzudin di atas tidak mewakili seluruh pemikiran Maqashid al- Syari'ah namun setidaknya dapat diraba bahwa beliau sangat detail mengulas teori Maqashid. Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi ruang kebebasan pada akal, izzudin masih mengikat pemahamannya dengan teks-teks agama atau Nash Syar'i. Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghazali pada pembagian maslahat menjadi, maslahat duniawi yang dapat dikenali dan diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan maslahat ukhrowi yang dapat dikenali atau diketahui melalui ajaran agama.

Selain pembagian yang duniawi dan ukhrowi, ia juga membagi maslahat menjadi tiga macam: Al-dharuriyyah, al-hajiyyah, dan al-tahsiniyyah. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu banyak. Lalu pada al-dharuriyyah, Izzudin memasukan aliradh (kehormatan) untuk melengkapi lima maslahat primer alGhazali. Jika maslahat primer menurut al-Ghazali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzudin, maslahat primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah ulama ushul pertama yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencantumkan kehormatan (al-iradh) dalam al-mashalih al-dharruriyyah.⁴¹

1. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitu Maqashid 'amah (*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khassah* (*Specific maqashid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz'iyah* (*Partial Maqashid*/ tujuan-tujuan parsial).⁴²

Maqashid 'amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan contoh dalam Al-Quran.

Pertama, Penyebaran rahmat bagi Alam semesta (Qs. Al-Anbiya 107),

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁴³

Kedua, Penegakan keadilan (Qs. An-nahl : 90),

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴⁴

⁴¹ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Op.Cit., hlm. 55-60

⁴² Jurnal, **Nurhadi** . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah

⁴³ Depertemen Agama, *Op, Cit.*h.258.

⁴⁴ *Ibid*,h.342.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, Menghilangkan Kesulitan atau memudahkan (Qs. Al-Baqarah : 185),

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Maqashid khassah adalah *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat*, dan lainnya.

maqashid juz`iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya, juga larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha.

Kajian *Maqashid al-Syari'ah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya: *Maqashid al-Syari'ah* pada pembagian ini terbagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi: Maqashid *Dharuriyah* (Primer), Maqashid *Hajiyah* (Sekunder) dan Maqashid *Tahsiniyah* (Tersier). sinergi secara piramida *maqashid al-Syariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsniyah*.⁴⁵

Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqashid al-dharuriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzual-nafs*), menjaga akal (*hifzual-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzual-mal*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usul al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.⁴⁶

Hampir seluruh ulama klasik dalam menyusun *maqashid al-Shari'ah* digambarkan seperti piramida, diawali dari *maqashid 'amah* sebagai pokoknya kemudian bercabang menjadi *maqashid khasah* dan puncaknya berakhir pada *maqashid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharuriyah*, *hajiyah* kemudian *tahsiniyah*.⁴⁷

⁴⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-ta' lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, t.th) hlm. 159.

⁴⁶ *Ibid*.h.74.

⁴⁷ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Dengan Maqashid al-Syari'ah*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015).h.36-37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara Maqashid satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit.

Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqashid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana Maqashid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqati'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.⁴⁸

Konsep *maqashid* agar dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan hukum Islam tidak boleh dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hukum selalu perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum pada saat zamanya. Seperti yang di ungkapkan oleh, Ibnu Taimiyah :

⁴⁸Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyyah wa 'Ilalaha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 6 Juli 2019 Jam 7 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah,...*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة ولاحوال والنيات والعوائد

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”.⁴⁹

Permasalahan pada masa klasik dianggap tidak urgen bisa jadi saat ini menjadi sangat urgen dan bernilai tinggi, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.

Maslahat dalam *Maqashid al-Syari'ah* terbagi tiga yang bersifat *qat'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi di takwili, atau yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya masalah itu. Masalah yang bersifat *zanni* yaitu masalah yang diputuskan oleh akal, atau masalah yang ditunjukki oleh dalil *zanni* dari syara'. Sedangkan masalah yang bersifat *wahmiyah* adalah masalah atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnugnkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁵⁰

2. Hubungan antara *Maqashid al-Syari'ah* dengan Beberapa Metode Istibath Hukum Islam

⁴⁹ Djazauli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta, Kencana, 20017), Cet-ke, VII, h, 14.

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta, Rumah fiqih, 2019).h.55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa inti *Maqâshid Syarî'ah* pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.

Dalam kasus yang secara eksplisit dijelaskan oleh teks Al-Qur'an maupun Sunnah, maka kemaslahatan tersebut dapat dilacak dalam kedua sumber tersebut. Jika suatu maslahat disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam teks, maka kemaslahatan itu yang dijadikan tolok ukur penetapan hukum, dan para ulama lazim menyebutnya dengan istilah *al-mashlahah al-mu'tabarâh*. Lain halnya jika maslahat tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber tersebut, maka mujtahid harus bersikeras dalam menggali dan menentukan maslahat tersebut. Pada dasarnya hasil ijtihad mujtahid tersebut dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah ditetapkan dalam kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka para ulama lazim menyebutnya sebagai *al-mashlahah al-mulghah*.⁵¹

Penggalan maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-

⁵¹ Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, 47. Lihat pula Fatimah Halim, "Hubungan Antara Maqâshid al-Syarî'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyâs Dan Sadd/Fath al-Dhari'ah)", 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode tersebut bermuara pada upaya penemuan ”masalah”, dan menjadikanya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut adalah metode *Ta’lîlî* (metode analisis substantif) dan metode *Istishlahî* (Metode Analisis Kemaslahatan).⁵²

Untuk melihat lebih jauh hubungan antara *Maqâshid al-Syari’ah* dengan beberapa metode penetapan hukum, berikut akan dikemukakan satu persatu metode tersebut.

a. Metode *Ta’lîlî* (Metode Analisis Substantif)

Salah satu metode penggalan hukum adalah metode *ta’lîlî*. Yaitu analisis hukum dengan melihat kesamaan ‘*illat* atau nilai-nilai substansial dari persoalan tersebut, dengan kejadian yang telah diungkapkan dalam nas. Metode yang telah dikembangkan oleh para mujtahid dalam bentuk analisis tersebut adalah *qiyâs* dan *istihsan*.⁵³

1) Qiyâs

Secara etimologi *qiyâs* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan

⁵² 25Asafri Jaya Bakri, “Konsep Maqâshid Al-Syari’ah Menurut al-Syâhibî dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini”, 184. Lihat pula H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-desember 2007, 318

⁵³ H. Hasbi Umar, “Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini”, 318

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian qiyâs secara terminology terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama ushûl. namun menurut penulis meskipun redaksi yang digunakan berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi mempunyai maksud yang sama. Diantaranya dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidân. menurutnya qiyâs adalah:

الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم
لشترأكهما في علة ذلك الحكم⁵⁴

“Menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nas dengan suatu kasus yang hukumnya terdapat dalam nas, karena adanya persamaan ‘illat dlam kedua kasus hukum tersebut”

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyâs terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ‘*ashl, far*’, *hukmul al-ashl*, dan ‘*illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyâs. pembahasan tentang keempat rukun qiyâs tersebut, rukun yang terakhir yakni ‘*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya ‘*illat* pada kasus tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah *al-hukm yadûru ma’a ‘illatihî wujûdan wa ‘adaman*.

⁵⁴ Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushul al-Fiqh*, 195

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan tentang *'illat* perlu dibedakan antara pengertian *'illat* dan *hikmât*. *Hikmât* adalah manfaat yang tampak ketika *Syâri'* (Allah) memerintahkan sesuatu atau terhindarnya kerusakan ketika *Syâri'* melarang sesuatu. Sedangkan *'illat* adalah sifat lahir yang tetap (*muḍlâbit*) yang biasanya *hikmât* terwujud didalamnya.⁵⁵

Jadi perbedaan antara keduanya terletak pada peranannya dalam menentukan ada atau tidak adanya hukum, *'illat* merupakan, tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan *hikmât* merupakan, tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.²⁹

Lain halnya menurut al-Syâhibî, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *'illat* adalah *hikmât* itu sendiri, dalam bentuk *mashlahah* dan *mafsadah*, berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau kebolehan baik keduanya itu *zhâhir* atau tidak, *muḍlâbith* atau tidak. Dengan demikian, baginya *'illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahah* dan *mafsadah* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan *hikmât* tidak berdasarkan *'illat*. Kalau dicermati lebih dalam, sebenarnya *hikmât* dengan *'illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penetapan hukum. *Hikmât* merupakan sifat yang lahir tetapi tidak *muḍlâbith*. *Hikmât* itu baru akan menjadi

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 365.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*illat* setelah dinyatakan *mundlâbith*. Untuk itu maka perlu dicari indikator yang menerangkan bahwa *hikmât* itu dapat dinyatakan *mundlâbith*.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang pasti focus *qiyâs* adalah terletak pada '*illat*. Dari pernyataan inilah, maka secara langsung bisa dikatakan bahwa *qiyâs* ada keterkaitan dengan tujuan ditetapkan hukum Islam (*Maqâshid al-Syarî'ah*). Sebab, salah satu cara memahami *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah dengan cara menganalisa '*illat* perintah (*amar*) dan larangan (*nahy*). Maksudnya Pemahaman *Maqâshid al-Syarî'ah* bisa melalui analisis '*illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Shari'at Islam diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, selalu berdasarkan pada sifat keadilan, kemaslahatan dan selaras dengan akal sehat, oleh karena itu, *qiyâs* sebagai salah satu metode penetapan hukum, hendaknya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut yang pada intinya tidak bertentangan dengan *Maqâshid al-Syarî'ah* akan tetapi berusaha untuk merealisasikan *Maqâshid al-Syarî'ah* itu sendiri.

2. Istihâsân

Secara etimologi *Istihâsân* berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan *Istihâsân* secara terminologi banyak para ahli *ushûl* yang memberikan definisinya. Diantaranya adalah Imam al-Sarakhsi seorang ulama ahli *ushûl* dari madhhab Hanafi, beliau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan *Istihsân* sebagai berikut:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو اقوى منه لدليل يقتضي ذلك وفقا لمصلحة
الناس⁵⁶

“*Istihsân* adalah meninggalkan *qiyâs* dan mengamalkan *qiyâs* lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut serta kecocokanya pada kemaslahatan manusia”

Sedangkan menurut al-Bazdawi, *Istihsân* adalah sebagai berikut:

هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه او هو تخصيص قياس بدليل اقوى
منه.⁵⁷

“*Istihsân* adalah berpaling dari *qiyâs* ke *qiyâs* lain yang lebih kuat darinya, atau mentakhsis *qiyâs* berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya”.

Pada hakikatnya *Istihsân* merupakan perpindahan dari *qiyâs jalî* (yang jelas ‘illatnya) kepada *qiyâs khafî* (yang samar ‘illatnya).

Hal ini bisa terjadi karena, menggunakan *qiyâs jalî* yang ‘illatnya dapat diketahui dengan jelas, namun dampaknya kurang efektif. Sebaliknya, menggunakan *qiyâs khafî* walaupun ‘illatnya tidak dapat diketahui dengan jelas, namun dampak yang ditimbulkannya lebih efektif atau mengecualikan dalil *kulli* (umum) berdasarkan dalil yang lebih kuat.⁵⁸

Contohnya kasus wakaf lahan pertanian. Menurut *qiyâs jalî* wakaf tersebut disamakan dengan akad jual beli. Dalam jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Yang oleh karenanya, hak pengairan dan hak membuat

⁵⁶ Al-Sarakhsi, *Ushûl al-Sarakhsi*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Jilid II, Beirut, 1993, hlm.

⁵⁷ Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 231

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis tarjih Muhammadiyah*, hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saluran air diatas tanah itu tidak diperoleh. Sebaliknya, menurut qiyâs *khafî* wakaf tersebut disamakan dengan sewa menyewa. Dalam sewa menyewa yang terpenting adalah pemindahan hak guna mendapatkan manfaat dari pemilik barang kepada penyewanya. Begitu juga dengan wakaf, yang terpenting adalah bagaimana barang tersebut bisa dimanfaatkan. Lahan pertanian bisa dimanfaatkan, jika mendapatkan pengairan, maka hak pengairan dan hak membuat saluran berdasarkan qiyâs *khafî* tersebut bisa diperoleh.

Jika dianalisis, ternyata *Istih{sân* secara metodologis merupakan alternative penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode qiyâs yang pada satu sisi qiyâs tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat akibat dari kekakuannya. Kekakuan qiyâs ini, nantinya akan membawa dampak terbaiknya tujuan penshari'atan hukum Islam (*maqâshid al-shari'ah*). Dengan demikian *istih{sân* merupakan metode alternative yang menempati posisi sentral qiyâs yang berupaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Sebagaimana yang dinyatakan al-Syathibî bahwa *Istih{sân* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *Maqâshid al-Syarî'ah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negative dari penetapan suatu hukum yang lazim diistilahkan dengan *al-nazhâr fî ma'âlât*.

b. Metode *Istishlâhî* (Metode Analisis Kemaslahatan)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana metode lainya, metode *Istishlahî* merupakan metode pendekatan *istinbath* atau penetapan hukum yang permasalahanya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua, yaitu *al-mashlahah al-mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* maupun *fath al-dzari'ah*.⁵⁹

a. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Secara etimologi *al-mashlahah al-mursalah* merupakan susunan *idlâfi* yang terdiri dari kata *al-mashlahah* dan *al-mursalah*. *al-mashlahah* menurut Ibn Manzhûr berarti kebaikan. Sedangkan *al-mursalah* sama dengan kata *al-muthlaqah* berarti terlepas. Berarti yang dimaksud *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkanya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Sâ'id Ramdlân al-Bûthi, bahwa Hakikat *al-mashlahah al-mursalah* adalah setiap kemanfaatan yang tercakup ke dalam tujuan *syâri'* dengan tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.⁶⁰

Konsep *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, dalam operasionalnya ia sangat menekankan aspek *mashlahah* secara langsung. *Mashlahah* bila dilihat dari sisi legalitas tektual terbagi menjadi tiga, yaitu:

⁵⁹ H. Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", hlm. 322.

⁶⁰ Muhammad Sa'îd al-Bûthî, *Dawâbit al-Mursalah fî al-Syâri'ah al-Islamiyyah*, hlm. 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah*

Adalah jenis maslahat yang keberadaanya didukung oleh teks shari'ah (Al-Qur'an maupun Sunnah). Maksudnya teks – melalui bentuk *'illat* – menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai maslahat.

Contohnya adalah fatwa 'Umar bin Khatthâb tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di-qiyâs-kan³⁸ dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, maka ia tidak akan bisa mengontrol akalnya sehingga diduga akan mudah menuduh orang lain berbuat zina. Sesuai dengan teks Al-Qur'an (Q.S. *al-Nûr*: 4) bahwa hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera. Oleh karena adanya dugaan tersebut, maka 'Umar menetapkan hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

Model analogi atau qiyâs seperti ini dianggap termasuk kemaslahatan yang legalitasnya didukung oleh teks. Maksudnya hukuman 80 kali dera bagi peminum minuman keras dianalogikan dengan hukuman orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang secara tektual dijelaskan dalam Al-Qur'an.

2) *Mashlahah al-Mulghah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya ditolak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan bertentangan dengan teks syari'at. Maksudnya sesuatu yang dianggap maslahat oleh manusia, tetapi teks syari'at menolak atau menafikan kemaslahatan tersebut.

Contohnya fatwa seorang *faqih* tentang hukuman seorang raja yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan. Yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari memerdekakan budak. Menurut sang *faqih*, memerdekakan budak tidak akan membuat efek jera si raja sehingga ia menghormati bulan Ramadhan dan melaksanakan puasa. Hal ini disebabkan kondisi kehidupan sang raja yang serba kecukupan sehingga dengan mudah memerdekakan budak.

Hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut dipilih oleh sang *faqih*, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yaitu akan membuat efek jera sang raja.

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh sang *faqih* tersebut, sekilas jika dilihat dari kaca mata manusia memang benar. Namun jika dilihat dari kaca mata teks syari'at, maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan teks Sunnah. Sunnah menyatakan bahwa orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Bentuk-bentuk hukuman tersebut dilaksanakan secara berurut. Pertama-tama memerdekakan budak, jika tidak mampu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka berpuasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.

3) *Mashlahah al-Mursalah*

Adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh teks shari'ah. Maksudnya suatu kemaslahatan yang posisinya tidak mendapatkan dukungan dari teks shari'ah dan tidak juga mendapatkan penolakan dari teks shari'ah secara rinci.

Contohnya tindakan Abu Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu *mushaf*. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui di masa Rasulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abu Bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, di sebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran.

Terkait dengan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai metode penetapan hukum, terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Sebagian ulama menolak *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil atau dasar penetapan hukum. Termasuk kategori kelompok ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah al-Syâfi'i.⁶¹

Sebagian lagi menggunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum. Termasuk kelompok ini adalah Imam Malik. Menurutnya mempergunakan *Mashlahah al-Mursalah* sebagai dalil penetapan hukum metode ini tidak keluar dari cakupan nas. Meskipun maslahat ini tidak didukung oleh nas secara khusus, namun sesuai dengan tindakan shara' yang disimpulkan dari sejumlah ayat atau Sunnah yang menunjukkan pada prinsip-prinsip universal. Dan hal ini menunjukkan dalil yang kuat.⁶²

Namun demikian, Imam Malik tidaklah menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum tanpa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan shari'at (*Maqâshid al-Syari'ah*). berarti tidak diperbolehkan jika maslahat tersebut menegasikan sumber hukum Islam yang lain atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*). Maksudnya maslahat tersebut sesuai dengan akal manusia yang mempunyai

⁶¹ Maslahat yang keberadanya dianggap (*al-Mu'tabarah*), termasuk kategori qiyâs dalam arti luas. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 432.

⁶² Asfari Jaya Bakri, "Konsep Maqâshid Al-Syari'ah al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini", hlm. 207-208.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran rasional, sehingga kalau maslahat diajukan padanya akan mudah diterima.

- 3) Menggunakan maslahat tersebut dalam rangka menjaga kemudharatan atau menghilangkan kesulitan.⁶³

b. *al-Dzari'ah*

Secara etimologi *al-dzari'ah* berarti perantara, sedangkan menurut terminology adalah suatu perantara dan jalan menuju sesuatu, baik sesuatu itu berupa *mafsadah* atau *mashlahah*, ucapan ataupun pekerjaan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-dzari'ah* mempunyai dua pengertian, pertama sesuatu yang dilarang, yaitu berupa mafsadah, dalam hal ini para ulama berusaha menutupnya. Usaha ini lazim disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Sedangkan kedua dianjurkan atau dituntut, yaitu berupa maslahat. Dalam hal ini para ulama berusaha untuk membukanya. Usaha ini lazim disebut dengan *fath al-dzari'ah*.⁶⁴

1) *Sadd al-dzari'ah*.

Pada dasarnya *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan suatu masalah yang pada dasarnya adalah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari

⁶³ Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, 427-428. Bandingkan dengan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, cet. Ke-II, 122-123. Selain ketiga syarat tersebut, ada dua syarat lain, yang harus dipenuhi oleh *mashlahah mursalah*. Pertama kemaslahatan yang menjadi tujuan shari'at hukum harus bersifat hakiki bukan dugaan semata. Kedua kemaslahatan tersebut harus bersifat umum (*general*) bukan bersifat individu. Lihat juga 'Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 242

⁶⁴ Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, 244. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *al-Zari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkalkan. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 438.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep *sadd al-dzari'ah* ini lebih bersifat preventif.⁶⁵

Secara tegas Abu Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang ditetapkan melalui *al-dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Menurut sumber hukum terkait dengan konsep *sadd al-dzari'ah*, terbagi menjadi dua. Pertama *maqâshid* (tujuan) yaitu perkara-perkara yang mengandung *mashlahah* atau *mafsadah*. Kedua *wasâ'il* (perantaraan) yaitu suatu perantara yang membawa kepada *maqâshid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal maupun haram. Jika dilihat dari segi tingkatan hukum, ketetapan hukum terhadap *wasâ'il* jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketetapan hukum yang berada pada *maqâshid*. terlepas dari tingkatan hukum tersebut, pada dasarnya yang menjadi dasar diterimanya *sadd al-dzari'ah* sebagai metode penetapan hukum Islam adalah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik perbuatan tersebut dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Tegasnya bahwa jika suatu perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang diperintahkan (*mathlûb*), maka ia menjadi diperintahkan (*mathlûb*). begitu pula sebaliknya, jika

⁶⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, sofwer ,hlm. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang, maka ia pun akan dilarang.⁶⁶

Menurut ‘Abdul Karîm Zaidân, bahwa perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kepada kerusakan adakalanya yang menurut zatnya memang rusak dan diharamkan, ada juga yang menurut zatnya mubah dan diperbolehkan. Jumhur ulama sepakat tentang pelarangan bentuk perbuatan yang menurut zatnya rusak dan diharamkan, sebab pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut tidak masuk wilayah *sadd al-dzarî’ah*. Contohnya minum minuman keras yang akhirnya merusak akal, menuduh berzina (*qadzâf*) yang mengakibatkan tercemarnya kehormatan seseorang, zina yang mengakibatkan bercampunya air mani secara tidak sah. Masalah-masalah tersebut tidak masuk kategori pembahasan *sadd al-dzarî’ah*, karena menurut tabi’atnya perbuatan-perbuatan tersebut membawa kepada kejelekan, bahaya serta kerusakan.⁶⁷

Sedangkan perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun membawa dampak pada kerusakan, terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, perbuatan yang kemungkinan kecil akan membawa kerusakan atau mafsadah. Jenis perbuatan ini tidak terlarang, karena kemaslahatannya jauh lebih besar dari pada kerusakannya. Seperti melihat wanita yang sedang *dikhitbah*,

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Op Cit*, hlm. 439.

⁶⁷ Abdul Karîm Zaidân, *Op Cit*, hlm. 244.

menanam anggur, walaupun pada akhirnya nanti akan diproses oleh orang lain menjadi minuman keras. Perbuatan-perbuatan ini diperbolehkan karena kemanfaatan yang didapat jauh lebih besar dari pada kerusakan yang ditimbulkannya. *Kedua*, perbuatan yang keungkinan besar membawa kerusakan. Perbuatan jenis ini, dilarang oleh para ulama, karena *sad al-dzari'ah* menghendaki berhati-hati semaksimal mungkin agar terhindar dari kerusakan. Seperti menjual senjata disaat terjadinya fitnah, menyewakan rumah pada tukang judi, mencaci maki tuhan orang-orang mushrik di hadapan orang mushrik, menjual anggur kepada pembuat arak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang, karena kerusakan atau madarat yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari pada manfaat yang akan diperolehnya. *Ketiga*, perbuatan yang membawa kapada kerusakan, akibat dari perbuatan *mukallaf* itu sendiri. Seperti menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar mantan suami tersebut boleh menikahi perempuan itu, pernikahan ini lazim dikenal dengan istilah nikah *muhallil*, *bay'u al-'ajâl* seperti seseorang menjual kain dengan harga seratus ribu rupiah dengan harga kredit, kemudian kain tersebut dibeli lagi dengan harga sembilan puluh ribu rupiah dengan harga kontan. Perbuatan ini merupakan pelipatgandaan hutang tanpa sebab, perbuatan-perbuatan ini terlarang karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung kepadperbuatan-perbuatan ini terlarang karena cenderung kepada mafsadah.⁶⁸

Adapun contoh *sadd al-dzari'ah* adalah persoalan *hilah* terhadap kewajiban zakat. Seseorang mempunyai sejumlah harta yang menurut perhitungan (*nishab*) sudah memenuhi kewajiban zakat, namun menurut perhitungan waktu (*hawl*) masih kurang satu bulan, kemudian sebagian hartanya dihibahkan ke anak dan saudaranya, sehingga jumlah harta tersebut kurang dari satu *nishab*. Perbuatan ini disebut *hilah* (tipu muslihat), akibat perbuatan ini pula, menghindarkan seseorang dari kewajiban zakat.

Menghibahkan sebagian harta kepada orang lain yang sedang membutuhkan pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh shara', karena di dalamnya terdapat akad saling tolong menolong. Akan tetapi, karena hibah yang dilakukan tersebut bertujuan agar terhindar dari kewajiban zakat (*hilah*), maka perbuatan tersebut dilarang. Larangan ini berdasarkan pertimbangan bahwa hibah yang hukumnya sunah telah menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.⁶⁹

⁶⁸ Abdul Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, hlm. 244-245. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, hlm. 442-445. Dan Nashrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm. 162-163

⁶⁹ Haroen, Nasrun, *Op, Cit*, hlm. 161-162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Fath al-dzarî'ah*.

Pada dasarnya *fath al-dzarî'ah* merupakan usaha mujtahid dalam menetapkan suatu anjuran yang pada asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang merupakan *wasilah* atau perantaraan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, maka *fath al-dzarî'ah* juga merupakan wasilah atau perantaraan kepada sesuatu yang dianjurkan, oleh karena itu sesungguhnya, ketentuan *fath al-dzarî'ah* sama dengan ketentuan perbuatan yang menjadi sasarannya.

Menurut Imam al-Qarafy bahwa sebagaimana halnya *sadd al-dzarî'ah* yang berintikan larangan agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan atau menghindarkan dari mafsadah (*dar'u al-mafâsid*), maka ada pula *fath al-dzarî'ah* yang berintikan anjuran yang akan membawa kepada kemaslahatan atau upaya menarik kemanfaatan (*jalbu al-manâfi'*).⁴⁸

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan yang terdapat pada *al-dzarî'ah*, selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran hukum. Maksudnya, perbuatan yang membawa ke arah terlaksanannya perbuatan mubah adalah mubah perbuatan yang membawa ke arah perbuatan haram adalah haram begitu juga perbuatan yang membawa ke arah terlaksanannya perbuatan wajib maka hukumnya juga wajib. Contohnya, zina adalah perbuatan haram. Maka melihat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aurat yang menyebabkan terjerumusnya kedalam perbuatan zina, hukumnya juga haram. Shalat jum'at hukumnya wajib. Maka, meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat jum'at adalah wajib. Semua hal ini masuk kategori *al-dzari'ah*.⁴⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Nasrun Haroen, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas bukanlah termasuk kategori *al-dzari'ah*, akan tetapi oleh jumhur ulama ushûl al-fiqh, masuk kategori *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu perbuatan. Maksudnya, jika perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib, dan hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-wâjibah*. Dan apabila perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram, hal ini lazim disebut dengan *muqaddimâh al-hurmah*. Hal ini sesuai dengan kaidah:

مألئتم الواجب الّ به فهو واجب

“suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu hukumnya wajib”⁷⁰

ما دلّ على الحرام فهو حرام

“sesuatu yang menunjukkan terhadap sesuatu perbuatan yang haram, maka sesuatu itu hukumnya haram”⁷¹

⁷⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), cet. Ke-IV, hlm. 32.

⁷¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Hanafiyyah, Syâfi'iyah dan sebagian Mâlikiyyah mengatakan bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *muqaddimâh* bukan masuk kategori *al-dzarî'ah*. Sedangkan ulama Mâlikiyyah dan Hanabilah, mengatakan bahwa perbuatan tersebut masuk kategori *al-dzarî'ah* yang disebut dengan *fath al-dzarî'ah*. Namun semua sepakat bahwa hal tersebut bisa dijadikan dasar penetapan hukum.⁷²

Dari pemaparan di atas tampak bahwa *al-dzarî'ah* lebih mengarah kepada upaya-upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah dan semaksimal mungkin berupaya menarik mashlahah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-dzarî'ah* berhubungan sangat erat dengan teori *Maqâshid al-Syarî'ah*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Tesis ini penyusun membagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Tesis ini dibagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

Bab pertama, merupakan rumusan awal yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan alasan diangkatnya judul dan ide dasar penelitian ini. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan tentang penelitian yang sebelumnya yang masih berkaitan. Sehingga dari sini dapat

⁷² Haroen, Nasrun, *Op Cit*, hlm. 171-172.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Dalam metode penelitian menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas Tesis ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Bab kedua, gambaran umum obyek yang akan dibahas merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan kedudukan *kafa'ah* dalam hukum Islam, meliputi pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, urgensi *kafa'ah* dan waktu menentukan kufu'.

Bab ketiga, Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, analisis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Seberapa besar pengaruhnya bagi jalannya roda rumah tangga. Bagaimana saja analisis praktik dan pemahaman masyarakat mengenai *kafa'ah*. Selain itu juga tentang analisis kriteria *kafa'ah* menurut pandangan masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah, sedangkan saran- saran berisi tentang rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN TEORI TENTANG *KAFI'AH*

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tasik Putri Puyu merupakan Kecamatan yang dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 2012. Kecamatan Tasik Putri Puyu berasal dari wilayah kecamatan merbau, terdiri dari:

1. Desa Tanjung Padang;
2. Desa Putri Puyu;
3. Desa Mekar Delima;
4. Desa Dedap;
5. Desa Kudap;
6. Desa Bandul;
7. Desa Selat Akar;
8. Desa Tanjung Pisang;
9. Desa Mengkopot; dan
10. Desa mengkirau⁷³.

Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Sepuluh (10) Kelurahan atau Desa, dengan jumlah Penduduk 44.465

⁷³Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Tasik Putri Puyu Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, pasal 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa, 5690 KK. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani, pedagang kecil, buruh tani dan nelayan.

Tabel 2.1

Jumlah KK berdasarkan Suku di Kecamatan Tasik Putri puyu


No.	Suku	F	%
1	Melayu	2100	36.9
2	Akit	1050	18.45
3	Jawa	1700	29.9
4	Tionghua	140	2.46
5	Banjar	475	8.34
6	Minang	100	1.75
7	Lainnya	125	2.2
Jumlah		5690	100

Wilayah Kecamatan Tasik Putri Puyu berdasarkan Peraturan pada Daerah Kepulauan Meranti yaitu terdapat pada nomor 16 tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Tasik Putri Puyu dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Panjang dan Selat Padang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merbau;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Panjang; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Padang dan Selat Melaka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data : Kantor Kecamatan Tasik Putri Puyu

Kecamatan Tasik Putri Puyu terbentuk dari Pemekaran Kecamatan Merbau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 24 Juli 2012, dengan Ibukotanya **Bandul** dan sebagai Camat pertamakalinya yaitu **Drs. IZHAR., MH** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tanggal Dan Sekretaris Kecamatan yaitu **T. MAHDAR** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor Tanggal. Selanjutnya pada tahun 2015/2018 camatnya ABDUL HAMID, Sedangkan untuk Camat Tasik Putri Puyu sekarang SUGIARTI, S.IP.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perspektif Islam

1. Pengertian *Kafa'ah*

Secara Etimologi atau bahasa *kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata (كَفَى) , berarti sama atau setara, setaraf, seimbang, atau keserasian, serupa, sederajat, atau sebanding.⁷⁴ Kata kafaah diambil dari surat al-Ikhlas ayat 4 :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas,:4).

Dalam buku sunnah Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kufu' dalam hukum perkawinan islam, yaitu sama, sederajat, sepadan, sebanding laki-laki dengan calon istri, sama di kedudukan, tingkat sosial, sederajat dengan aklak dan kekayaan.⁷⁵

Pengertian kufu' dalam istilah hukum islam adalah keseimbangan dan akeserasian antar kedua calon. *Kafa'ah* adalah istilah dalam ilmu fiqh dan berlaku dalam perkawinan. Sedangkan maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap perkawinan itu.⁷⁶

Dalam sebuah riwayat At Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah saw, bersabda:

⁷⁴M. Abdul Mujieb (et.al), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 147.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid II*, (Beirut : Dar Al Fikri 1983), 225

⁷⁶Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 69

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Dari Abu Hurairah, beliau berkata: “Rasullah SAW bersabda:”Apabila ada orang yang baik agamanya dan akhalaknya meminang kepada anak-anak perempuan semua maka kawinilah ia kepadanya, jika kalian tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang sangat luas”⁷⁷

Kandungan Hadist ini, menunjukkan pada wali agar mereka mengawinkan perempuan yang dikawininya kepada lelaki peminang yang beragama, amanah dan berakhlak. Jiaka nanti mereka mengawinkan pada lelaki yang tidak berakhlak luhur, dan lebih memilih lelaki yang keturunan dan kedudukannya serta hartanya, maka akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut. Dan dalam pendapat Hasbullah Bakri menjelaskan kafa’ah antara calon Suami dan istri setidaknya dalam 3 perkaranyaitu agamanya, hartanya, dan kedudukan dalam masyarakat.⁷⁸

Menurut istilah kafa’ah juga dijabarkan oleh Alhamdani yang mengartikan bahwa kafaah sebagai penyesuaian keadaan suami dan istri yang sama kedudukannya. Suami seimbang dengan kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaan.⁷⁹

Kafa’ah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan dengan memeberikan pengertian sebagai kesetaraan yang harus dimiliki oleh pasanagan calon pengantin, agar dihasilkan hubungan yang jauh dari

⁷⁷Abi’ Isa Muhammadbin IsabinSaurah, *al-Ja’ami’As-S{ahihSunnanal-TirmiziJuzIII*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) 395

⁷⁸Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI PRESS, 1998), 159

⁷⁹Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah.⁸⁰ Disaat laki-laki hendak dipinang seorang gadis maka keluarganya pertama kali harus menyelidiki status social hartanya.⁸¹

Dari pengertian –pengertian diatas maka dapat diartikan bahwa kafa’ah secara umum diartikan keserasian da kesetaraan antara calon suami dan istri dari semua aspek baik itu dari segi agama, kekayaan, pendidikan, dan status sosial atau dari aspek kecantikan. Maka dari itu hendaknya pihak-pihak yang memiliki hak sekufu itu menyatakan pendapatnya tentang calon mempelai kedua belah pihak. Dan persetujuan tentang sekufu oleh pihak terkait sebaiknya dicatat, sehingga memiliki bukti bila ada pihak yang menggugat.

Dalam perkawinan kafa’ah hanya untuk lelaki saja bukan perempuan ini artinya seorang lelakiagar sekufu dengan perempuan yang akan dinikahnya, dan perempuan harus sepadan dengan lelakinya. Dalam hadist Bukhari dan Muslim, rasul memberikan pedoman dalam memilih pasangan yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah r.a Rasullah bersabda :”Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kecantikanya, dan karena agamanya(ketaatnanya kepada Agama), maka pilihlah wanita yang taat kepada agama (ke-Islamannya), maka kamu akan bahagia. (Hadist shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)⁸²

⁸⁰M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Perdana Media, 2003), 33.

⁸¹Zaid Husein Ahmad, *Terjemah Fiqhul Mae’ati Muslimah*, (Jakarta : T.tp, 1995), 267

⁸²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Riyadh: Daar As-Salam), 429

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bila seorang lelaki menikahi seorang wanita maka ia harus memperhatikan empat perkara : hartanya, derajatnya, kecantikannya dan agamanya. Namun faktor agamalah yang lebih ditekannkan oleh Nabi SAW.

Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya *فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ* segolongan lainnya berpendapat segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukanya dengan faktor agama, demikian pula faktorkekayaanya.⁸³

Secara definitif, *kafa`ah* bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

“*Al-kafa`ah*. Yang dimaksud dengan *al-kafa`ah* ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.”⁸⁴

Sekafah atau sekufu dalam perkawinan menurut hukum islam yaitu: keseimbangan dan keserasian antar suami dan istri sehingga mereka tidak

⁸³Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah : Imam Ghazali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*), (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), 43

⁸⁴Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hlm. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa berat dalam menjalankan biduk rumah tangga.⁸⁵ Dan juga lelaki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial dan sederajat akhlaknya serta kekayaannya,⁸⁶ jadi dapat ditekankan bahwa kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, paling penting dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Karna sebagian ulama mengatakan bahwa kafa'ah bila diartikan persamaan dalam hal harta, maka akan terbentulah kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya taqwa seseoranglah pembedanya.⁸⁷ Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang kafaah.⁸⁸

Kemudian menurut Slamet Abidin dan Aminuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa yang dimaksud dengan *kafa'ah* ialah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan

⁸⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993), hlm.76.

⁸⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*. Penerjemah M. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm.36.

⁸⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet.I, jil.I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

⁸⁸H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.⁸⁹

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kafaah* atau *kufu* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian.⁹⁰ *Kafaah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafaah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping hidup, tetapi tidak menjadi syarat sah dalam suatu perkawinan.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

a. Al – Qur'an

Mengenai *kafaah*, Allah SWT tidak menjelaskan secara gamblang hukumnya. Namun, Dia menyinggung permasalahan ini dalam surat al-Ahzab ayat 35 :

إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ الْأَمْثَلُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ الْفَاتِنَاتُ
صَبْرًا تَوَّابًا خَشَعِينَ الْخَشَعِينَ الْمُتَصَدِّقِينَ الْمُتَصَدِّقِينَ الصَّامِتِينَ الصَّامِتِينَ الْخَاطِبِينَ وَجَهْ

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 96-97.

⁹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَوَّالْحَفِظْتُو الذِّكْرَ بِنَالِ الْهَكْثِيرِ؛ أَو الذِّكْرُ تَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً تُوْأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-lakidan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, ...”(QS. Al-Ahzab, 35)

Ayat di atas menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Tanda *athaf* (huruf *wau*) di sini menunjukkan satu jenis yang berbeda yang seolah-olah berarti keseluruhan.⁹¹ Sebenarnya ayat ini bermaksud menekankan perasaan perempuan. Tetapi jika perempuan yang disebut, maka bisa jadi ada kesan bahwa mereka tidak sama dengan laki-laki dalam hal keberagaman. Untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat di atas dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal kebajikan.⁹²

Ayat lain yang membahas tentang *kafa'ah* terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang

⁹¹Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar al-Zamakhsyary al-Khawarizmy, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halby wa Auladah, 1972), hlm. 261.

⁹²M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, vol.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 270.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mulia (surga).*⁹³

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, agar dapat terealisasinya keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

b. Hadist

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang terdapat dalam Hadist yang membahas tentang *kafa''ah* diantaranya adalah Hadist Nabiyangdiriwayatkan oleh Bukhori dari Abu Hurairah yang bunyinya .⁹⁴

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *أَلَا رُبَّ عِلْمٍ لَهَا وَ لِحَسْبِهَا وَ جَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَافْطَرِبْ دَاتِ الدِّينِ تَرَبِّدَاكَ*

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu

⁹³Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 492.

⁹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhori, "Shahih Bukhari", Tk: Daar Ihya', t.th, Vol XVIII, hlm. 27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung".

Hadist ini jelas menerangkan pentingnya *kafa''ah*, namun hadist ini lebih menggambarkan kriteria-kriteria *Kafa''ah* mulai dari segi agama, kecantikan, harta, dan keturunannya.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Yang artinya :

اخير نأبو عبد الله الحفظ نأبو علي الحسين بن علي الحفاظ ثنا محمد بن اسحاق بن زيمة ثنا علي بن حجر ثنا
قيهمنا مبشرونا ابرامعهد تهع الحجا بنار طاة عن عمرو بن دينار عن جبارو عن عطاء عن جبار رضي الله
عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تزوجهن الا لا الكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم.

"Abu Abdullah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, Abu Ali al-Husain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, Mubasyar menceritakan kepada kami, (saya lagi tidak ada keterkaitan perjanjian dengannya) dari Huzaz bin Artho''ah, dari A''mr bin Dinar dari Jabir dari Atho''dari sahabat Jabir RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan- perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham".⁹⁵

Hadist ini memberikan larangan sekaligus perintah *kafa''ah* terhadap para wali-wali yang hendak menikahkan anaknya dengan

⁹⁵Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *"Sunan Kubro"*, Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1994, Vol. VII, hlm. 215

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang sepadan (*se-kufu*), agar para wali lebih selektif dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

Pertimbangan kafaah dalam pernikahan disandarkan pada riwayat dari Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ;

تخيروا النطفكم فأنكحوا إلا أكفاء وانكحوا إليهم

Artinya : “Dari ‘Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pilih-pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu”. (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan Al-Hakim)⁹⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda :

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya : “Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu’ dengannya.⁹⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabir bin Abdillah al-Anshori Rasulullah saw bersabda :

ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن من غير الأكفاء

Artinya : “Janganlah engkau menikahi wanita kecuali dengan izin walinya, dan janganlah engkau menikahinya kecuali dengan yang

⁹⁶Ahmad Ibnu Hanbal, *al-Musnad*, jil.VI, (t.t.: al-Maktabah al-Islamy, t.th.), hlm. 394.

⁹⁷Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, hlm. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekufu'

Perihal kafaah (sebanding atau sepadan) ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk ke-*sah*-annya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami-istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti lain, keduanya boleh membatalkan akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.⁹⁸

c. Pendapat Ulama

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *kafa''ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim.⁹⁹

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafa''ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan,

⁹⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 261.

⁹⁹Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqh Islam 9*", Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 218

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *se-kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa''ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa''ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi''i, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.¹⁰⁰

Seandainya *kafa''ah* adalah syarat untuk syahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *kafa''ah*, namun didalam kutipan diatasmenjelaskan bahwa *Kafa''ah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

5. Macam-macam Kafaah

Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafa''ah*, yaitu nasab (keturunan), agama, hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyana (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat(‘aib).

a. Keturunan (النسب)

Jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seorang perempuan yang mengetahui keturunannya

¹⁰⁰Syaikh Hassan Ayyub, “*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.¹⁰¹

Menurut Madzhab Hanafi telah mengkhususkan kesetaraan bahwa suami istri adalah orang Arab. Non Arab tidak setara dengan bangsa Arab, begitu pula orang Arab non-Quraisy tidak setara dengan kaum Quraisy. Hal itu sesuai dengan sabda Rasul, "Bangsa Arab itu satu sama lain setara". Tapi beliau mengecualikan non-Arab yang berilmu, beliau bersabda, "dia setara dengan orang Arab, meskipun ia dari kaum Quraisy bani Hasyim, karena kemuliaan seorang muslim melebihi kemuliaan keturunan.

Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria *kafa''ah*. Jumhur ulama menempatkan nasab (keturunan) sebagai kriteria dalam *kafa''ah*, dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Quraisy. Alasannya yaitu Nabi sendiri adalah kabilah Quraisy. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa''ah*. Mereka berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak

¹⁰¹Muhammad Thalib, "Manajemen Keluarga Sakinah", Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 127.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersoalkannya.¹⁰²

Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Dikalangan masyarakat biasa nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu, dalam menentukan pasangan hidup masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang terpenting adalah kecocokan dari dua calon.¹⁰³

b. Agama (الديانة)

Agama disini yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan riwayat orang yang fasik ditolak.¹⁰⁴

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya. karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat

¹⁰²Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 143.

¹⁰³Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 226.

¹⁰⁴M. A. Tihami, Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik.¹⁰⁵

Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajadah ayat 18 :

أَفَمَنْ كَانَتْ مُمُوكًا مِّنْكَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ

Artinya : *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.*¹⁰⁶

JugafirmanAllahSWT di dalam Al-Qur'an suratAn-Nurayat 3 :

الرِّئَالِيَا يَنْكِحُوا لَانَ انِّيَّةَ أَوْ مُشْرِكًا وَالْأَزْوَاقُ مَشْرُكًا وَالْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Maksud dari ayat diatas adalah betapa pentingnya sebuah ukuran *kafa"ah*, tidaklah sama antara orang mukmin dengan orang yang fasiq,dan begitu juga seorang pezina tidak boleh mengawini wanitabaik-baik.

Sebagian Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang laki-laki fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang fasik, karena rasa malu yang datang kepada orang perempuan yang fasik lebih besar.¹⁰⁷

Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan

¹⁰⁵Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 223.

¹⁰⁶DepartemenAgamaRI, "Al-Qur"andanTerjemahannya", Semarang: TohaPutra, 2002, hlm.662.

¹⁰⁷Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam 9", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang baik, *kafa"ah* sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengankita.

c. Pekerjaan (الطرفة)

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *se-kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain.¹⁰⁸

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk diantaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Jumhur fuqaha selain Madzhab Maliki memasukkan profesi kedalam unsur *kafa"ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya. Oleh sebab itu orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun

¹⁰⁸SayyidSabiq, "FikihSunnah", Bandung: Al-ma"arif, 1997, hlm.45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itusemua.¹⁰⁹

Landasan yang dijadikan untuk tolak-ukur pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah disuatu zaman kemudian menjadi mulia dimasa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain. Sedangkan Madzhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur *kafa"ah*.

d. Merdeka (احلرية)

Budak laki-laki tidak se-*kufu* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak se-*kufu* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang saleh seorang neneknya pernah menjadi budak tidak se-*kufu* dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadibudak.¹¹⁰

Syarat dalam *kafa"ah* menurut jumhur yang terdiri atas Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang budak walaupun hanya

¹⁰⁹MuhammadJawadMughniyah, "FiqhAl-ImamJa"farAsh-ShadiqArhdWallIstidlal", Jakarta: Lentera, 2009, Vol V dan VI, hlm.317.

¹¹⁰SayyidSabiq, "FikihSunnah", Bandung :Al-ma"arif,1997,hlm.45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah, tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan, karena dia memiliki Cacat karna perbudakan yang mengakibatkan dia terlarang untuk mencari pekerjaan selain pemiliknya, yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak, seperti ia merasa malu berbesanan dengan yang tidak sederajat dengannya dalam Mahzab dan kehormatan.¹¹¹

Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga menyaratkan kemerdekaan akan asal-usul. Oleh Karna itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya merupakan budak tidak sebanding dengan orang yang merdeka, atau bapaknya budak yang dimerdekakan. Sama juga dengan orang yang memiliki dua kakek yang merdeka tidak akan sebanding dengan orang yang memiliki satu bapak yang merdeka.

Mandzhab ini juga menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara dengan perempuan yang asli merdeka. Dan Madzhab Hambali berpendapat semua orang yang dimerdekakan setara dengan perempuan yang asli merdeka. Sedangkan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafa'ah.¹¹²

Kemerdekaan dalam diri seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan pada masa lalu, seseorang yang memiliki keturunan dari perbudakan atau yang pernah menjadi budak maka diangkap tidak sekufu dengan orang yang asli merdeka dengan kata lain derajat

¹¹¹Syaikh Ahmad Jad, "*Fikih Sunnah Wanita*", Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 399.

¹¹²Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam 9*", Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 225.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang budak tidak akan pernah setara dengan orang yang merdeka.

e. Islam (الاسلام)

Pada Madzhab Hanafi bagi orang selain bangsa arab, akan bertentangan dengan *Jumhur Fuqaha*, dalam artian islam asal-usulnya yaitu nenek moyang. Siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang muslim juga. Yang memiliki satu nenek moyang muslim tidak sebanding dengan dua nenek moyang muslim, karna kesempurnaan nasab terdiri dari Ayah dan kakek.

Dalil Hanafi selain arab menyebutkan sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan Bapak dan Kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah masuk Islam yang menjadi kebanggaan adalah Islam, Islam merupakan kemulyaan bagi mereka yang menempati nasab. Mereka tidak merasa bangga terhadap Islam asal-usul mereka.

Diluar bangsa Arab yaitu bekas budak dan bangsa-bangsa lain merasa dirinya terangkat dengan menjadi seorang muslim, bila mereka perempuan muslim yang ayahnya dan neneknya beragama islam, maka tidak se^{kufu} dengan laki-laki yang ayah dan neneknya tidak muslim dan perempuan yang ayah neneknya beragama Islam se-^{kufu} dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam, karna untuk mengetahui keturunannya sudah cukup hanya mengetahui ayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kakeknya tidak perlu yang lebih atas lagi.¹¹³

Abu Yusuf berpendapat , seorang laki-laki yang ayahnya saja islam sekufu dengan perempuan Abu Yusuf berpendapat: seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam *se-kufu* dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa: untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup,Orang Islam *se-kufu* dengan yang Islam lainnya. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *se-kufu* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam, Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu* dengan laki-laki Muslim yang ayah dan neneknya tidak beragamaIslam.

f. Kekayaan (امال)

Harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai

¹¹³Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam 9*”, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan yang berlimpah.¹¹⁴

Mengenai masalah kesetaraan kekayaan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang saling berbangga-bangga dengan kekayaan mereka. Beberapa kisah telah menguatkan pendapatnya, diantaranya adalah sabda Nabi Saw, kepada Fatimah binti Qais ketika beliau memberitahunya tentang pinangan Mu'awiyah kepadanya, lalu Nabi menjawab “Mu'awiyah adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta”. Begitu pula perkataan Sayidah Aisyah r.a., “aku melihat orang kaya itu disanjung dan orang miskin itu dihina”, dan beliau juga berkata “sesungguhnya keturunan penghuni itu dibangun dengan kekayaan”.

Menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Yaitu tidak mempersalahkan kesetaraan dalam hal kekayaan, karena harta benda itu datang dan pergi. Serta orang fakir hari ini bisa menjadi kaya esok hari.

g. Bebas dari Cacat

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat *kufu* adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani mencolok, dia tidak se-*kufu* dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti: buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini

¹¹⁴Muhammad Thalib, “Manajemen Keluarga Sakinah”, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007, hlm. 152.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada dua pendapat.

Rauyani berpendapat bahwa lelaki yang seperti ini tidaklah se-*kufu* dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab AlMughni dikatakan: sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kafaah*. Karena tidak seorang punyang menyalahi pendapat ini, yaitu kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.¹¹⁵ Pihak perempuanlah mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya karena resikonya tentu dirasakan oleh perempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki- laki bule, gila, tangannya buntung, atau kehilangan jari-jarinya.

Seperti gila dan lepra Madzhab Syafi'i dan Maliki menganggapnya sebagai salah satu unsur *kafaah*, oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib, sehingga diawatirkan pernikahan akan terganggu. Madzhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap adanya cacat sebagai salah satu syarat *kafaah*. Akan tetapi hal ini memberikan hak untuk memilih dari pihak perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian terbatas pada dirinya. Walinya berhak mencegahnya menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama karena sifat *kafaah*

¹¹⁵SayyidSabiq, "FikihSunnah", Bandung: Al-ma'arif, 1997, hlm.47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.¹¹⁶

6. Pendapat Ulama Tentang Kafaah

Adanya *kafaah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan, dengan adanya *kafaah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon sanggup mendapatkan keserasian serta keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan konsep kafa'ah, calon pengantin berhak menentukan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, pekerjaan dan hal lainnya.

Dengan adanya berbagai macam pertimbangan terhadap masalah tersebut, agar dalam kehidupan berumah tangga tidak ada berbagai ketimpangan dan ketidakcocokan. Secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai berkeinginan membantu dalam proses sosialisasi. Selain itu secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam bermasyarakat menuju kebahagiaan keluarga.

Perjodohan memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan jodoh sendiri merupakan salah satu suksesnya perkawinan.¹¹⁷ Walaupun keberadaan *kafaah* sangat diperlukan dalam perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya.

¹¹⁶Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97

¹¹⁷Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Madzhab Hanafi

Madzab Hanafi memandang penting aplikasi *kafaah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafaah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.

Segi-segi *kafaah* menurut Madzhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafaah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafaah* adalah pihak laki-laki.

Menurut Imam Hanafi menganggap makna *kafa'ah* dalam pernikahan itu harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa ketentuan yang akan dijelaskan, ada yang menganggap bahwa *kafa'ah* itu hanya bagi laki-laki saja bukan perempuan, karena laki-laki itu tidak dianggap cacad menikahi perempuan dengan level dibawahnya, berbeda dengan wanita (perempuan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang levelnya lebihbawah).

Imam abu Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin dengan kecuali dengan laki-laki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quraisy, dan wanita arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki arab pula seperti :

1) Agama

Pendapat Madzhab Hanafi tentang *kafa''ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja ada perbedaan diantara keduanya, yaitu perempuan yang shalihah dan bapaknya yang fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik, maka pernikahan itu sah dan bapaknya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan tersebut, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dengan fasik ialah : Orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan, seperti mabuk di tengah jalan atau pergi ke tempat pelacuran atau ke tempat perjudian dengan terang-terangan. Orang yang mengerjakan dosa besardengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian, seperti sebagian pemuda yang meninggalkan shalat lalu diproklamirkan kelakuannya itu kepada teman-temannya bahwa ia tidak shalat dan tidak puasa. Maka pemuda itu tidak sederajat dengan perempuan yang soleh (mengerjakan shalat dan puasa). Orang fasik tidak se-*kufu* dengan dengan orang sholeh, baik bagi orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arab dan „*ajam* (selain arab).¹¹⁸

Orang yang baru masuk agama Islam (muallaf) tidak *se-kufu* dengan orang Islam keturunan. Orang yang kedua orang tuanya Islam tidak *se-kufu* dengan orang yang salah satu orang tuanya tidak Islam.

2) Nasab(keturunan)

Menurut Imam Hanafi, nasab adalah hal yang urgen dan sangat penting, dalam kitab *Ahkamujawaz* menjelaskan pendapat Madzhab Hanafi mengenai nasab (keturunan) bahwa *kafa''ah* di bilang-bilang secara nasab bagi orang arab, sedangkan orang „*ajam* (selain orang arab) tidak, karena bagi orang „*ajam* tidak terlalu mempermasalahkan nasab. Orang arab bukan Quraisy *se-kufu* dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak *se-kufu* dengan orang arab.

3) Profesi (pekerjaan atau matapecaharian)

Madzhab Hanafiah berpendapat bahwa profesi, *ke-aliman* (orang pintar agama) dianggap dalam ruang lingkup *kafa''ah* seperti orang yang tidak mampu membayar mahar secara tunai tidak harus *se-kufu* dengan wanita *faqir* (miskin), begitu juga orang „*alim* (pintar agama) yang *faqir* (miskin) itu *se-kufu* dengan *jahil* (orang bodoh) yang kaya.

4) Merdeka

¹¹⁸Abial-AbbasAhmadIbnuUmaral-Dairobi, „*ahkamuzawaj,alamaadzahibarba*“ ahas-Syafi “I”, hlm161-162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Hanafi bahwa Laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.

b. Madzhab Maliki

Di kalangan Madzhab Maliki ini faktor *kafaah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa''ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut* (mutlak). Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh* (dibatalkan).¹¹⁹

Menurut Madzhab Imam Maliki *kafaah* itu di jadikan sebagai syarat sahnya nikah yaitu tentang dua perkara : pertama, keagamaan

¹¹⁹AbdurRahmānal-Jazīri, "Kitābal-Fiqh, AlāMazāhibal-Arba''ah", VolIV, Beirut: Dāral- Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(fasiq dan tidaknya). Kedua, keadaan yaitu bebas dari cacat.¹²⁰

Nabi bersabda dalam hadits yang di riwayatkan at-Tirmidzi dan Ahmad :¹²¹

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرِّيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ كُفْمَنْتَرٌ ضَوْنَدِيَهُوَ خُلِقَ هُفًا نَكَحُوهَا أَلَا تَفْعَلُ
وَأَتَكُنْفِتْنَةً فِيهَا أَلَا رَضَوْفَسَادُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَفِيهِهَا إِذَا جَاءَ كُفْمَنْتَرٌ ضَوْنَدِيَهُوَ خُلِقَ هُفًا نَكَحُوهَا تَلَا مَرَّ
ات

Artinya : “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tigakali).

Sedangkan mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*.

Perempuan yang soleh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, begitu juga perempuan yang selamat dari cacat tidak sederajat

¹²⁰ Abial-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, “*Ahkamuzawaj, alaMaadza hibArba*” ah as-*Syafi* “i”, hlm 159.

¹²¹ Muhammad Jawar Mugniyah, “*al-Akhw al-Syakhsiyyah*”, Beirut: Darul Ilmi, hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan laki-laki yang bercacat, seperti gila, sakit lepra, bala¹²². Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa „*ajam* seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa Arab meskipun perempuan itu adalah Syarifah/Sayyidah keturunan Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki- laki budak.

Syekh Sholeh Abdul Sami¹²²al-Abdi dalam kitabnya “*Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki*” menjelaskan bahwa yang di maksud dengan pengertian agama dan khalwah dalam pembahasan *kafa¹²²ah* ialah menyerupai dan mendekati beragama Islam dalam menjalankan agama, bukan dalam asal keIslamanya, dan boleh bagi wali meninggalkan *kafa¹²²ah* tapi meninggalkannya bukan dengan sengaja tanpa adanya usaha. Sedangkan yang di maksud dengan khalwah ialah menyamai dan mendekati di dalam normal tidaknya fisik terhadap normal.¹²²

Pendapat Madzhab Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal.

¹²²Sholeh Abdul Sami¹²² al-Abdi, “*Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki*”, hlm. 288.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berfirman dalam Al – Qur’an surat Al – Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²³

c. Madzhab Syafi’i

Kafaah menurut Madzhab Syafi’i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa’ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafaah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.¹²⁴ Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya.

Tetapi dimaksudkan, jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerima hal tersebut, maka ia pun berhak membatalkan perkawinan.

Dan Madzhab syafi’i berpendapat, jika terjadi suatu kasus

¹²³Departemen Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

¹²⁴AbdurRahmānal-Jazīri, “Kitābal-Fiqh,,AlāMadzāhibal-Arba’ah”.Vol.IV,Beirut:Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, hlm. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana wanita menuntut dikawinkan dengan lelaki yang tidak se-kufu dengannya, sedangkan wali melihat ada cacat pada lelaki tersebut, maka wanita tidak boleh menikahinya.

Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang pada Nabi, dan ia menceritakan, bahwa Abu Jahm dan Mu'awiyah telah melamarnya. Dan Nabi menanggapi, “ jika engkau menikah dengan Abu JahmLalu Nabi menanggapi, “jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku akan khawatir engkau mendurhakainya, namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa”. Tetapi aku akan menunjukan kepada mu seorang yang lebih baik dari mereka berdua yaitu Usamah.¹²⁵

d. Madzhab Hanbali

Menurut pendapat ulama Madzhab Hanbali dalam kitabnya “*al-Kafi fi Fiqhi*” karya Abi Muhammad Muafiq menjelaskan dalam permasalahan *kafa''ah* itu ada dua riwayat :

Pertama, kafa''ah menjadi syarat sahnya nikah dengan ketentuan apabila *kafa''ah* tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah walaupun mereka saling meridhohinya karena berdasarkan sebuah hadis yang di riwayatkan *Darul al-Qutni yang Artinya :*

¹²⁵Ishāq Ibrāhīm Asy-Syairāzi, “*al-Muḥaẓẓab*”, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما روي الدارقطني باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكحوا النساء الا الكفاء . ولا يزوجهن الا الاولياء". وقال عمر : لامنعن فروج ذ والاحساب الاكفاء.

“Nabi Muhammad saw bersabda “janganlah kamu menikahkan wanita-wanita kecuali terhadap orang-orang yang se-kufu dan juga janganlah kamu menganwinkan wanita-wanita kecuali oleh walinya.” Dan Sahabat Umar berkata “saya tidak membolehkan farji-farji orang yang mempunyai kedudukan kecuali dengan orang-orang yang se-kufunya.”

Kedua. *kafa*“ah tidak termasuk syarat shanya nikah karena Nabi pernah mengawinkan Zaid yang menjadi anak tuanya kepada anak perempuan pamanya Nabi yang bernama Zainab binti Jahsin. Hadits tersebut di riwayatkan Imam muslim.¹²⁶

Imam Bahaudin Abdurrahman dalam kitabnya “*al-Uddah Syarah al- Umdah*” juga memberi penjelasan tentang *kafaah* menurut pendapat Madzhab Hanbali antara lain bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak se-*kufu*. Orang Arab dengan Arab lainnya se-*kufu*, begitu juga satu orang lain dengan lainnya se-*kufu* karena Miqdad bin Aswad al-Kindi mengawini Dlobaah binti Zabir (paman Rasulullah SAW).

Nabi mengawinkan Abu Bakar terhadap saudara perempuannya yaitu Asy’at bin Qoishal-Kindi, Nabi juga mengawinkan Ali terhadap putrinya Fatimah dan Umi Kulsum terhadap Umar bin Khotob. orang

¹²⁶Muhammad Muafiq, “*al-Kafi fi Fiqh*”, Vol. III, hlm 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka tidak se-*kufu* dengan budak karena Nabi Muhammad SAW memilih Bariroh hendak dimerdekakan ketika masih budak. Orang *fajri* (lacut) tidak se-*kufu* dengan orang *afifah* (tekun agama) karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat as-Sajdah ayat 18 :

أَفَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَتْ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya : “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama”¹²⁷

Karena orang fasiq itu di thalaq kesaksiannya dan periwayatannya juga tidak di beri kepercayaan atas diri dan hartanya, juga cacat di mata Allah dan makhluknya, maka dengan itu orang fasiq tidak bisa se-*kufu* dengan afifah.¹²⁸

Adapun mengenai hukum kafaah dalam pernikahan, maka para ulama berbeda pendapat, diantaranya :

Ibnu Hazm berpendapat¹²⁹ bahwa kafaah tidak harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Beliau mengatakan, “Setiap muslim -sepanjang bukan seorang pezina- berhak untuk menikahi perempuan muslimah yang manapun juga - sepanjang perempuan itu bukan seorang pezina-“. Beliau melanjutkan, “Setiap pemeluk Islam merupakan saudara satu sama lain.

Seorang laki-laki yang nasabnya tidak terpandang tidaklah dilarang menikahi puteri seorang khalifah dari Bani Hasyim. Dan

¹²⁷Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

¹²⁸Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 543.

¹²⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jil.II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.), hlm. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang muslim yang fasiq -sepanjang bukan pezina- adalah sekufu dengan perempuan muslimah yang juga fasiq -sepanjang perempuan itu bukan pezina-“. Argumentasinya berdasarkan firman Allah SWT ;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِى الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا أَمْطَابَهُمُ الْبَرَّاءَاتِ مِمَّنْ تَوْثَأْت
وَرُبُّ بَعْضٍ أَرْحَمٌ لِّأَلْفٍ مِّنْكُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَ جِدَةٌ أَوْ مَآ لِكُنَّ يَتِيْمًا كَذٰلِكَ دَنَّا لَتَعْوَلُوْا

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),(QS. An-Nisaa, Ayat 3).

Ulama yang lain mengatakan bahwa kafaah harus dipertimbangkan, tetapi hanya dalam hal keistiqamahan *tadayyun* dan *akhlaq*. Jadi bukanlah kafaah itu dalam hal nasab, kekayaan, dan sebagainya. Sehingga boleh-boleh saja seorang laki-laki shalih yang nasabnya tidak terpandang menikahi perempuan yang nasabnya terpandang, atau seorang laki-laki miskin tetapi shalih dan bertaqwa menikahi seorang perempuan yang kaya.

Dalam hal ini, wali tidak boleh menolak pernikahan tersebut kalau memang perempuan itu sudah rela dengan pernikahan tersebut. Adapun seorang laki-laki yang tidak istiqamah dalam beragama, maka dia tidaklah sekufu dengan seorang perempuan yang shalihah.¹³⁰ Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْتُمْ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلًا لِّتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
نَا لِّلّٰهِ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

¹³⁰Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, juz-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 345.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat, Ayat 13).

Rasulullah SAW pernah melamar Zainab binti Jahsy untuk beliau nikahkan dengan Zaid ibn Haritsah. Tetapi, Zainab dan juga saudara laki-lakinya, Abdullah, menolak lamaran itu, karena merasa nasabnya jauh lebih tinggi sementara Zaid adalah seorang budak. Maka turunlah firman Allah SWT:

وَمَا كَانُوا مَنُونًا إِذْ أَقْضِيَ الْأَمْرُ سَوْءًا أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرٍ هُمْ مَنِيعُونَ
هَوْرَ سَوْءًا فَفَقَدُوا ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin atau mukminah jika Allah dan Rasul-Nya menetapkan suatu perkara, memiliki pilihan dalam urusan mereka itu. Barangsiapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia telah sesat sesat-sesatnya”. (QS. Al-Ahzab, 36)

Sehingga, Abdullah menyerahkan semuanya kepada Nabi. Maka Nabi pun menikahkan Zainab dengan Zaid.

Imam Ali *-karramallahu wajhah-* pernah ditanya tentang hukum kafaah dalam pernikahan¹³¹, maka beliau pun berkata, “Manusia itu sebagian kufu bagi lainnya, Arab-nya, ‘Ajam-nya, Quraisy-nya, dan Hasyimi-nya, apabila mereka telah masuk

¹³¹Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 144.

Islam dan beriman.”

Di antara golongan ini ialah para ulama Malikiyah. Menurut Malikiyah, unsur yang sebaiknya sekufu antara suami dan istri adalah *al-din* atau *al-hal* saja. Yang dimaksud dengan *al-din* adalah ketaatan menjalankan ajaran agama. Artinya, sekalipun kedua suami-istri sama-sama beragama Islam, tetapi jika salah satu di antara mereka orang yang taat menjalankan ajaran agama dan yang satunya lagi orang yang fasiq, maka mereka tidak sekufu.

Orang yang shalih hanya sekufu dengan orang yang shalih pula, dan orang yang fasiq hanya sekufu dengan orang yang fasiq pula. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-hal* oleh Malikiyah adalah tidak mempunyai cacat yang menyebabkan masing-masing suami-istri memiliki hak *khiyar* dalam pernikahan, seperti: gila, lepra, dan penyakit kelamin. Orang yang sehat tidak sekufu dengan orang yang cacat kelamin, orang yang gila maupun orang yang lepra.

Imam Al-Syaukani berkata, “Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan mempertimbangkan kafaah adalah dalam hal *din*, sehingga seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, demikian pula seorang perempuan yang menjaga diri tidak boleh menikah dengan seorang pendosa. Al- Qur’an dan Hadis sama sekali tidak memaksudkan kafaah dengan makna selain itu.

Seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki pezina dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendosa, meskipun laki-laki itu nasabnya terpendang, kaya raya, dan sebagainya. Seorang bekas budak boleh saja menikahi seorang perempuan yang bernasab terpendang dan kaya raya, jika laki-laki itu muslim dan bertaqwa. Seorang laki-laki yang bukan Quraisy boleh saja menikahi perempuan Quraisy. Seorang laki-laki yang bukan Hasyimi boleh saja menikahi perempuan Hasyimi. Seorang laki-laki yang miskin juga boleh menikahi perempuan yang kaya raya”.¹³²

Sedangkan sebagian besar fuqaha juga berpendapat samadengan para ulama Malikiyah dan lain-lainnya sehingga seorang laki-laki fasiq tidaklah sekufu dengan perempuan yang menjaga diri. Hanya saja, mereka tidak mencukupkan kafaah sampai di situ saja, tetapi meluaskan arti dan cakupannya pada hal-hal yang lain, antara lain:

Pertama, *nasab* atau keturunan. Maksudnya, orang Arab *sekufu* dengan orang Arab yang lainnya. Orang Quraisy sekufu dengan orang Quraisy yang lainnya. Orang Ajam tidak sekufu dengan orang Arab. Orang Arab umum tidak sekufu dengan orang Arab Quraisy.¹³³

Rasulullah SAW bersabda,

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالْيَأْكُفَاءُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَرَجُلٌ جَلِيلٌ لَّاحِقًا
وَحَجَّامٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Orang arab satu dengan lainnya sekufu, kabilah satu kufu

¹³²Abu Abdillah Muhammad Ibn Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad*, juz-4, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970), hlm. 28.

¹³³Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lainnya, *Mawali (campuran Arab dengan Ajam) sekufu dengan sesama Mawali, laki-laki yang satu sekufu dengan lainnya, kecuali tukang bekam.*”(HR. Ahmad)¹³⁴

Para ulama Syafi’iyah dan juga Hanafiyah mengakui sahnya mempertimbangkan nasab dalam masalah kafaah dalam pengertian sebagaimana tersebut diatas.

Hanya saja di antara mereka terdapat perbedaan pendapat tentang apakah setiap Quraisy sekufu dengan Hasyimi dan Muthallibi. Adapun ulama Syafi’iyah, mereka berpendapat bahwa tidak setiap laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Hasyimi dan Muthallibi.¹³⁵

Tetapi keutamaan ilmu mengalahkan keutamaan nasab dan segenap keutamaan yang selainnya. Sehingga, seorang alim adalah sekufu dengan perempuan yang manapun juga, apapun nasab perempuan itu, meskipun laki-laki alim itu nasabnya tidak terpandang. Dan juga seorang alim sekufu dengan perempuan manapun, meskipun perempuan itu kaya sementara laki-lakinya miskin, karena kemuliaan ilmu lebih tinggi daripada kemuliaan kekayaan.

Sesungguhnya Nabi SAW telah menikahkan kedua puterinya dengan Utsman ibn Affan. Beliau SAW juga telah menikahkan Abu al-Ash ibn al-Rabi’ dengan Zainab, puteri beliau. Padahal Utsman dan Abu al-Ash adalah keturunan Abdul Syams. Beliau SAW juga telah

¹³⁴Ibnu Hanbal, *al-Musnad*, hlm. 399.

¹³⁵Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkan Umar dengan puterinya, Ummu Kaltsum, padahal Umar adalah seorang Adawi.

Firman Allah SWT ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا لَمْ يَسِفَ فَتَفَسَّحُوا أَيْفَسَجَالُكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا لَمْ يَسِفَ فَتَفَسَّحُوا أَيْفَسَجَالُكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا لَمْ يَسِفَ فَتَفَسَّحُوا أَيْفَسَجَالُكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِيمَا لَمْ يَسِفَ فَتَفَسَّحُوا أَيْفَسَجَالُكُمْ

Artinya :*Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS Al-Mujadalah, 58:11)

Demikian pula Allah SWT berfirman ;

فَلْيَقُورْ مَا عَمَلُوا عَلَّمَكُمَا إِنِّي عَمِلْتُ سَوَّ فَتَعَلَّمُونَ

Artinya: *“Katakan : Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu?”* (QS. Az-Zumar, 39)

Demikianlah pendapat para ulama Syafi’iyah tentang nasab bagi orang- orang Arab. Adapun bagi orang-orang Ajam, di antara mereka ada yang berkata, “Kafaah di antara mereka tidaklah diukur dengan nasab”. Tetapi diriwayatkan dari Imam Syafi’i dan kebanyakan sahabat-sahabatnya bahwa orang-orang Ajam juga bertingkat-tingkat nasabnya (dan hal itu dipertimbangkan dalam masalah kafaah), dikiaskan dengan hal yang serupa di kalangan orang-orang Arab.

Kedua, kemerdekaan. Maksudnya, laki-laki budak tidak sekufudengan perempuan merdeka. Laki-laki yang pernah menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak tidak sekufu dengan perempuan yang sama sekali tidak pernah menjadi budak. Demikian seterusnya.

Ketiga, beragama Islam. Ini hanya berlaku untuk selain orang Arab. Yakni, apakah seseorang memiliki bapak, kakek, dan seterusnya yang beragama Islam atau tidak. Adapun orang Arab maka tidak perlu memperhatikan masalah ini, karena mereka sudah cukup dengan hanya mempertimbangkan masalah nasab. Yang demikian ini karena mereka hanya berbangga-bangga dengan nasab, bukan dengan kenyataan bahwa nenek moyangnya muslim ataubukan.

Keempat, profesi atau pekerjaan. Seorang perempuan dari suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir sama tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.

Kelima, kekayaan. Seorang laki-laki yang fakir tidak sekufu dengan perempuan yang kaya. Argumentasi yang dipakai ialah hadits riwayat Samrah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «
إِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ النَّصُورَ كَمَا يَنْظُرُ الْكُمُومَ لَكِنِّي نَظَرُ الْفُلُوكَ بِكُمُومِ أَعْمَالِكُمْ

Artinya : “Dari Samrah Ibnu Jundub berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketaqwaannya.” (HR. Ibn Majah)¹³⁶

¹³⁶Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz-1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 1410.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi sebagian ulama menentang dipertimbangkannya kekayaan dalam masalah kafaah, dengan alasan bahwa kekayaan itu semu dan sementara, serta bukan sesuatu yang dijadikan standar *murū'ah*.¹³⁷

Adapun sahabat-sahabat Abu Hanifah, mereka mempertimbangkan kekayaan tetapi hanya sebatas kemampuan memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang cukup dan pantas. Jika seorang laki-laki tidak bisa memberikan salah satu dari dua hal itu atau bahkan kedua-duanya, maka ia tidak sekufu dengan perempuan yang ingin dinikahnya.

Adapun Abu Yusuf mengartikan kafaah dalam hal kekayaan hanya sebatas kemampuan memberikan nafkah yang cukup dan pantas, tidak termasuk mahar. Sebuah riwayat dari Imam Ahmad menyetujui dipertimbangkannya kekayaan dalam masalah kafaah, karena seorang perempuan dari keluarga kaya akan menderita hidup bersama laki-laki yang miskin, dan karena manusia menganggap kemiskinan sebagai kekurangan (artinya orang yang kaya dimuliakan sebagaimana dimuliakannya orang yang nasabnyaterpandang).

Keenam, tidak cacat. Terbebasnya seorang laki-laki dari kekurangan atau cacat fisik tidaklah termasuk dalam pengertian kafaah, karena para ulama sudah sepakat akan sahnyapernikahan laki-laki yang memiliki kekurangan atau cacat fisik. Hanya saja kekurangan atau cacat fisik pada laki-laki menyebabkan adanya hak

¹³⁷Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih bagi perempuan (untuk menerima pernikahan atau menolaknya), tidak bagi wali, karena perempuan sajalah yang akan menanggung masalah ini. Tetapi wali memiliki hak untuk menolak pernikahan dengan laki-laki yang lumpuh, berpenyakit lepra, atau gila.

Demikianlah pendapat-pendapat sekitar kafaah dari para ulama mazhab dalam Islam. Ringkasnya ada tiga pendapat ; pendapat yang ekstrim, longgar dan moderat. Pendapat pertama, dikemukakan oleh Ibnu Hazm. Beliau mengatakan bahwa kafaah itu tidak ada. Pendapat yang kedua, dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya, Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa kafaah itu tidak hanya soal agama tetapi juga menyangkut hal-hal lain seperti yang dijelaskan dimuka. Di antara mereka bahkan ada yang berlebihan sampai ada yang menuntut *fasakh* meskipun perempuan ridha. Pendapat ketiga adalah pendapat yang moderat, lebih adil dan sesuai dengan Islam sebagai agama fitrah, yaitu bahwa kafaah itu hanya pada soal agama dan akhlak bukan pada soal lainnya.¹³⁸

¹³⁸ Alhamdani, *Risalah Nikah*, hlm.109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹³⁹ Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari Masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti tentang praktik *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan. Sumber primer berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai masalah di atas.

Sumber sekunder berasal dari semua informasi yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada. Berbagai referensi yang berkaitan dengan *kafa'ah* dijadikan sebagai bahan materi pembuatan Tesis ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada obyek penelitian yang akan disusun teliti. Penelitian terhadap data yang ada yakni praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan

¹³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 120-121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti.

Kemudian setelah hasil tercapai, penyusun mencoba menganalisis melalui tinjauan hukum Islam, dalam hal ini dengan ushul fikih kemudian diterapkan pada praktik *kafa'ah* masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode/cara mengadakan penelitian.¹⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.¹⁴¹ Jadi untuk mengetahui dalil-dalil dari Al- Qur'an maupun hadis serta pemikiran ulama yang berkaitan dengan *kafa'ah* dibutuhkan adanya pendekatan ini. Untuk analisis data dengan *maqasidus syari'ah* yakni menekankan pada *masalahmursalah*.

C. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode kualitatif, sedangkan pola pikir yang digunakan yaitu metode deduktif dan induktif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian. Alasan dilakukannya metode induktif yakni proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, selain itu metode

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 23.

¹⁴¹SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, cet.ke-3(Jakarta:UIPress,1986), hlm.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel.¹⁴²

Selain itu, juga untuk menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif merupakan suatu prosedur yang menerapkan suatu peristiwa atau hal-hal yang umum dimana telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode tersebut maka penulis akan dapat memberikan kesimpulan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data Utama yang harus ada dalam sebuah penelitian pustaka, dimana data primer yang penulis lakukan disini adalah dengan memberikan informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung, beserta penulis melakukan observasi dilapangan.¹⁴³

¹⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetke-14 (Bandung : Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

¹⁴³Uma Sukarna. *Metode Analisis Data* (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data penunjang dari sebuah penelitian yang dilakukan disebut dengan data sekunder. Data ini bertujuan melengkapi dari data primer yang dimiliki penulis. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah tersedia melalui publikasi dan informasi yang diterima dari berbagai organisasi atau perusahaan, jurnal dan penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya.¹⁴⁴

E. Populasi dan Sampel

Populasi pada dasarnya suatu elemen atau individu yang ada dalam wilayah penelitian atau keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Arikunto menyatakan populasi adalah himpunan yang lengkap dari satuan –satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui.¹⁴⁵

Keseluruhan Subjek dalam penelitian yang peneliti maksud adalah seluruh keluarga yang bersuku melayu dan beragama Islam di kawasan Kecamatan tasik Putri puyu, yang populasinya berjumlah 2100 KK dengan sampel sebanyak 100 orang.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder, data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa referensi dari buku-buku), dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik antara lain :

¹⁴⁴Ibid, hlm, 25

¹⁴⁵Toha Anggoro, dkk. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sudi kepustakaan

Dalam studi pustaka peneliti melakukan penelitian dengan mengutip buku-buku mengenai pembahasan yang sesuai dengan penulisan judul ini.. dalam mengutip kutipan penulis menggunakan metode menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dengan kutipan langsung yang memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubah isinya. Sedang kutipan tidak langsung menggunakan kalimat yang berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama.

b. Field research (Penelitian lapangan)

Penelitian lapangan bertujuan melakukan kontak dengan objek Penelitian. Mencari langsung objek yang diteliti. Dengan teknik antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang digunakan penulis untuk turun ke lapangan langsung untuk mendapatkan sumber informasi yang lebih jelas. Dalam pelaksanaanya penulis menggunakan buku catatan sehingga seluruh data tersimpan dan langsung dicatat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkisaran dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan yang pertanyaan tersebut telah di persiapkan sebelumnya, agar terfokus pada satu inti pembahasan untuk dapat dipertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Penggumpulan bukti seperti rekaman, kutipan materi, dan berbagai bahan yang berda pada lokasi untuk mendapatkan data yang valid.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisa data yang terkumpul, amak digunakan teknik pengolahan data dan analisa data dengan metode kualitatif. Adapun teknis data yang digunakan antara lain yaitu:

- a. Seleksi data, banyak data-data yang dijumpai penulis yang bertolak dari teori yang terdapat pada data primer, sehingga diperlukan langkah penyeleksian data, data-data akan dipilih secara selektif sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis.
- b. Penyajian data, dalam menampilkan data yang telah dikumpulkan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan setiap permasalahan penelitian dan memaparkannya secara umum dan spesifik.
- c. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis melaukanlangkah terakhir dalam menganalisis datakualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awalmasih merupakankesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh

data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.¹⁴⁶

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴⁶Abdul Kadir, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data* (Makassar: tp. 2012), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan, Terhadap pengolahan serta analisa data, Pengolahan dan analisis data , dimana terkait dengan Penerapan kafa'ah dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu:

1. Kedudukan *kafa'ah* dalam menentukan calon suami di masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti beberapa kafaah yang diterapkan di masyarakat melayu Tasik Putri Puyu, yaitu :

a. Penerapan berdasarkan Ilmu pengetahuan

Persyaratan tersebut berdasarkan pada Kewajiban anggota keluarga untuk menjadi contoh bagi masyarakat, juga mengajarkan ilmu agama kepada Masyarakat Kepulauan Meranti.

b. Penerapan Kafa'ah Berdasarkan Nasab

Secara Nasab Bila dilihat, pasangan pengantin pasti secara kepribadian tidak jauh dengan orang tuanya, dari ketentuan ini dapat . Ketentuan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian seseorang dapat dilihat secara nasabnya.

c. Penerapan Kafa'ah berdasarkan Agama

Dengan kualitas agama yang baik, akan menumbuhkan etika yang mulia, akhlak yang mulia nantinya merupakan pondasi keluarga yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diturunkan orang tua kepada anaknya. Hal ini merupakan aspek dasar dalam pembentukan kepribadian dan etika yang mulia ditengah masyarakat.

2. Apa yang menjadi ukuran Kafaah dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Ukuran kafaah yang digunakan berdasarkan status sosial pihak perempuan Kafa'ah dalam perkawinan masyarakat melayu Tasik Putri Puyu hanya diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan artinya orang laki-lakilah yang di isyaratkan agar sekufu dengan perempuan yang akan dikawininya, setingkat dengan perempuan dan si perempuan tidak di isyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya. faktor yang mempengaruhi penerapan kafaah di masyarakat melayu kecamatan Tasik putripuyu :

a. Faktor Internal

- Ingin menaikkan derajat keluarga

Sebagian besar keluarga, khususnya masyarakat melayu Kecamatan Tasik PutriPuyu memandang derajat keluarga di mata masyarakat merupakan salah satu hal yang harus dijaga dengan baik dan tidak mudah untuk mendapatkannya sehingga untuk mendapatkan calon menantu atau suami yang baik dapat menjaga atau menaikkan derajat keluarga mereka.

- Ingin dipandang masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Tasik PutriPuyu sebagian besar memiliki pemikiran bahwa status social merupakan hal penting dalam bermasyarakat.

- Ingin mendapatkan keturunan yang baik

Untuk mendapatkan keturunan yang baik tentunya harus dari keluarga yang baik, masyarakat melayu kecamatan Tasik PutriPuyu meyakini bahwa bila anak dari keturunan yang baik tentu anaknya akan di didik dengan baik.

b. Faktor Eksternal

- Anjuran dari agama

Masyarakat melayu identik dengan agama Islam, yang semuanya memang beragama Islam. Masyarakat melayu kecamatan tasik PutriPuyu sebagian besar menggunakan kafaah walaupun banyak yang tidak tahu dengan istilah kafaah, ini semua berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi :

بُنْتُكَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِدَاتِ الدَّيْتِ بِتَيْدَاكَ.

Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda : wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.

- Memperkuat Tali Silaturahmi

Pernikahan tidak hanya menyatukan antara suami dan istri saja tapi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menyatukan dua keluarga menjadi keluarga besar, penyatuan itu merupakan upaya dalam mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim.

3. Urgensi dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Dengan adanya keberadaan kafaah ditengah masyarakat Tasik Putri Puyu dalam memilih calon suami atau istri yang keberadaannya sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena jika perkawinan yang tidak seimbangpun akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan yang menyebabkan perceraian.

Didalam Al-Qur'an telah disebutkan mengenai kesesuaian pasangan bagi mukminin, dari ayat-ayatnya diketahui bahwa kafa'ah tidak menyangkut sama sekali tentang urusan nasab akan tetapi menyangkut persoalan agama (termasuk akhlak) semata sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Saran - saran

Saran dari penelitian ini adalah ditujukan pada :

- a. Bagi Calon Pengantin dan Keluarga , untuk memperluas lagi keilmuan terkait kafa'ah secara teoritis dengan pertimbangan perubahan sosial maupun secara praktis dalam sosial terutama masyarakat Tasik Putri Puyu.

- b. Pada Praktik yang terjadi, kafa'ah masih menerapkan ketentuan aturan fiqih klasik, dalam hal ini sebaiknya terdapat perubahan praktik kafa'ah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sosial yang semakin berkembang ditengah masyarakat.

Karena penelitian ini hanya sebatas pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat, dalam menentukan penerapan kafa'ah yang peneliti wawancarai, maka penelitian ini belum dapat menjawab sepenuhnya permasalahan ditengah masyarakat khususnya ditengah masyarakat Kepulauan Meranti, untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk menjawab permasalahan kafa'ah yang terjadi di Tasih Putri Puyu. Mengingat permasalahan sosial yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Abdur Rahmān al-Jazīri, *"Kitāb al-Fiqh „Alā Madzāhib al-Arba"ah"*. Vol. IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Abi al-Abbas Ahmad Ibnu Umar al-Dairobi, *"ahkamu zawaj „ala maadzahib arba"ah as- Syafi" I"*,
- Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *"Sunan Kubro"*, Beirut: Darul Kitab Alamiah, 1994, Vol. VII
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Ju"fiy Al-Bukhori, *"Shahih Bukhari"*, Tk: Daar Ihya", t.th, Vol XVIII
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Abu Bakar Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad*, juz-4, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970)
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz-1, (Beirut: Dar al- Fikr, 1995)
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, juz-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar al-Zamakhsyary al-Khawarizmy, *al-Kasyaf an Haqaiq al- Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Kairo: Musthafa al-Baby al-Halby wa Auladah, 1972)
- Ahmad Ibnu Hanbal, *al-Musnad*, jil.VI, (t.t.: al-Maktabah al-Islamy, t.th.)
- Alhamdani, *Risalah Nikah*,
- Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, Cet ke-3, Jakarta: Kencana, 2009,
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jil.II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.th.),
- Departemen Agama RI, *"Al- Qur"an dan Terjemahannya"*, Semarang: Toha Putra, 2002
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama/Toha Putra Group, 1993)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*. Penerjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989)

Ibnu Hanbal, *al-Musnad*, hlm. 399.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003)

Ishāq Ibrāhim Asy-Syairāzi, "*al-Muhazzab*", Semarang: Toha Putra, t.th.

Kamil al- Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*,

Lathifatun Ni'mah, "Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah*" *Skripsi*, <http://www.uin-suka.ac.id.pdf> (2 September 2010)

Lestari Hayati, "*Konsep Kafa'ah Al- Mawardi dalam Perspektif Sadd Al-Dzariah*", *Tesis* (Riau : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2015)

M. A. Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

M. Abdul Mujieb (et.al), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006)

M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, vol.11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Ardh Wal Istidlal*", Jakarta: Lentera, 2009, Vol V dan VI

Muhammad Jawar Mugniyah, "*al-Akhwāl al-Syakhsiyah*", Beirut: Darul Ilmi, t.th,

Muhammad Muafiq, "*al-Kafi fi Fiqh*", Vol. III,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Thalib, “*Manajemen Keluarga Sakinah*”, Yogyakarta: Pro-U Media, 2007,

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*. Penerjemah M. Thalib, (Bandung: al-Ma’arif, 1981)

Sholeh Abdul Sami” al-Abdi, “*Jawahir al-Iklil fi Madzhab al-Imam Maliki*”,

Slamet Abidin dan Aminuddin dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, cet.I, jil.I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Solehuddin Harahap, “Kufu Bidang Harta Dalam Pernikahan Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, Tesis (Riau : Fak. Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2014)

Syaikh Ahmad Jad, “*Fikih Sunnah Wanita*”, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008

Syaikh Hassan Ayyub, “*Fiqh al-Usroh al-Muslimah*”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Tinami dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Serang: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam 9*”, Jakarta: Gema Insani, 2011

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KAMARUDDIN, lahir di Dusun Dakal 15 Maret 1980 tepatnya di Desa Putri Puyu Kecamatan Tasik Putri Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau dan merupakan anak kelima dari pasangan Alm. Ayahanda H. Mohd. Syarief Bin H. Awaludin dan Ibunda Alm. Hj. Mahoten Binti H. Jahaye. Sebelum penulis menyangang nama mahasiswa di perguruan tinggi, penulis pernah menempuh sekolah dasar di SDN 003 Dakal Desa Putri Puyu tahun 1991 - 1996, lalu melanjutkan ke sekolah menengah pertama SMP Babussalam Pekanbaru Riau tahun 1996 - 1999, dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Babusslam Pekanbaru Riau dari 1999 - 2001. Dengan bermodal semangat dan dukungan keluarga dan orang-orang tercinta penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim dan pada tanggal 11 September 2001, telah lulus ujian Munaqasah dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH.I) pada 22 April tahun 2006 di Jurusan Ahwal-AsSayksiyah dan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Kamaruddin

Nomor ID : 21790215652

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 15 Maret 1980

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

55 : الاستماع
52 : القواعد
56 : القراءة
543 : النتيجة

Berlaku Hingga : 9 Maret 2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores above are the final scores and are approved.

UIN SUSKA RIAU
Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Kamaruddin

ID Number : 21790215652

Date of Birth : Maret 15, 1980

Sex : Male

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 48
Structure & Written Expressions	: 46
Reading Comprehension	: 56
Overall Score	: 500

Expire Date : February 19, 2021

The Head of Language Development Center



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mahyudin Syukri, M. Ag

NIP. 19720421 200604 1 003

laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



English Proficiency Test

Language Development Center

State Islamic University of SUSKA Riau

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. Tak Riala Dilingkungan Wadana, Dharmasraya BOX 1004

Phone : 08352 7144 0821 Fax : 08352 858833

Email : info@uinsuska-riau.ac.id Website : www.uinsuska-riau.ac.id

1. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik itu

2. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini dalam bentuk apapun, baik itu



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM
PROGRAM
KOD
KONSentrasi

: KAMARUDDIN
: 21790215652
: Pasca Sarjana
: Hukum Islam
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah;
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	20/11/2016	Hukum Menikah Ketika Sakit yg Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis pendapat Imam Malik Bin Anas		Peti Pidm Tribuna
		Implementasi Sebagian alasan pasakh nikah Menurut Ibnu Hazm dan As-Syiradz dan al-Muhadzah		Mawardi
		Hukum perkawinan paqitran pada Masyarakat Pangkalan Lesung Kabupaten Palembang dalam Perspektif hukum Islam		Rienan . A

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : KAMARUDDIN
 NIM : 21790215652
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 2. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 3. Penyalinan tidak mengizinkan penggunaan yang merugikan hak-hak cipta lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	10/01/2021	Factor & penyebab dan Implikasi Pernikahan Usia dini		Amra
2	10/01/2021	Konsep Husnuz (Study kompetif Imam Syafiri dalam KH) di Indonesia		Juni
3	10/01/2021	Makna kata Al. Bahrain dalam Al- Qur'an		Amra

Pekanbaru, _____ 20..
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA : KAMARUDDINI
 NIM : 21790215652
 PROGRAM : Pasca Sarjana
 PRODI : Hukum Islam
 KONSENTRASI : Hukum Keluarga

NO	ISY/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	19	Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Usaha Mikro		Dani Manica
2	-	Konsep Labensasi Halal dalam Pembelian Produk Impor		Suyardi
3	-	Analisis Peraturan BI tentang Prinsip Lose to Win dan Realisasi pasar Pemecaraan		 Sedranin
4				
5				
6				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, _____ 20..
 Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA

NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: KAMARUDDIN
: 21700215652
: Pasca Sarjana
: Hukum Islam
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.


b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	RAD dalam hukum waris Studi Perbandingan Syafii dan KHI		
2	Study terhadap pembaran pendapat Yusuf al-Qadhwani tentang Wanita hald		
3	Study perbandingan pendapat Imam Malik dan Syafii dengan hok keari Pemburus		
4	Pengaruh leadaat Ushul fiqh terhadap Fiqh hadits		
5			
6			

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA

: KAMARUDDIN

NIM

: 21790215652

PROGRAM

: Pasca Sarjana

PRODI

: Hukum Islam

KONTRASI

: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	20/05/2023	Rekonstruksi Kurikulum Pesantren pada Pendidikan Dimyaz Formal (PDF) Telaah Terhadap Peraturan Menteri Agama RI		Arwan
		Implementasi Metode ketuladanan dalam Perspektif pendidikan Islam dalam relevansi nya terhadap K13 (study kasus SMP IT Sebangkinang)		Desy
		Implementasi Strategi lembaga pendidikan Islam. Meningkatkan Mutu Pendidikan di ponpes Darussalam Kab. Rehul		Teguh Prano

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: KAMARUDDIN
: 21790215652
: Pasca Sarjana
: Hukum Islam
: Hukum Keluarga

NAMA

NIM

PROGRAM

REKOR

KONFERENSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	10/07/20	Kewenangan wali dalam Meneentukan Pernikahan Janda dibawah umur Menurut Imam Syafi'i		Ferry
		Saksi yg adil dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i ditingau Menurut Magosid Syar'ias		Bunga
		Kufur Junud dalam Pandangan Tafsir (Telaah kata kufur Junud dalam kitab Tafsir almunir)		Fitriani

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur



Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA :
NIM :
PROGRAM :
PRODI :
TOSISNTRASI :
1 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
2 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
4 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebidan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: KAMARUDDIN
: 21700215652
: Pasca Sarjana
: Fulkum Islam
: Fulkum Keluarga

NO. TEL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
-	Lafaz Nikah Menurut Imam Syafi'i persfektif Magasid Al - Syarifiah		Ali Mustafa
-	Kadar nafkah keluarga Menurut Ibnu qudamas		fintz fazar
-	Kepala Uqam Non Muslim Menurut Ibno Tamiyah 661 - F28 H		Isnen Izhar
-	Kewenangan wali dalam Menentukan Pernikahan Janda yg belum dewasa Menurut Imam As-Syafi'i		Rasmat Arifin

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA :
NIM :
PROGRAM :
PRODI :
KONSentrasi :

: KAMARUDDIN
: 21700215652
: Pasca Sarjana
: Hukum Islam
: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah;
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau;
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebidang atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1	2015	Nikas anak Dalam Al-Qur'an		
2	1	Harta gono gini dalam Cermi UU No. 1 fasun 1974		
3	1	Penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga di Kecamatan Rengat bara		

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA

: KAMARUDDIN

NIM

: 21790215652

PROGRAM

: Pasca Sarjana

KOD

: Hukum Islam

TEMA/LOKUS/INSTRASI

: Hukum Keluarga


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mendistribusikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO. / TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
1 / 2019	Peran Mamak dalam Memelihara harta Warisan Pusaka tertinggi di kenagarian Kamang Mudik kec. Kamang Maqek kab. Agam Menurut Hukum Islam	2	Risa Hayati
-	Mudat Wanita karier yg ditinggal mati oleh suami dlm perspektif Hukum Islam	2	Edi Iruansyah Arwan
-	Penerapan Nasab dari Hubungan Biologis Diwar nikah perspektif fiqh. Islam	2	oscar Marlana
-			
-			
-			

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur


Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU



NAMA

: KAMARUDDIN

NIM

: 21790215652

PROGRAM

: Pasca Sarjana

PROG

: Hukum Islam

POSSNTRASI

: Hukum Keluarga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebidang atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO/TEL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
-	Harta gono gini dalam Perceraian dalam UU No 1 Tahun 1979 Menurut KHI		Tawaf
	Smartfone sebagai Penyebab ketidakharmonisan keluarga di kec. Ranyad Barat tahun 2010 (Analisis terhadap percetakan rumas Tangga)		Alfan
	Dispersasi Nucleas sebelum Mencapai Usia Menikah dipengadilan Agama		Rizki
	Pengkik kelas 1 B (analisis Terhadap UU No. 35 Tahun 2013 tentang perlindungan anak pasal 26		Adel

Pekanbaru, _____ 20..
Direktur

Prof. Dr. Afrizal, M., MA
NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1966/Un.04/PPs/PP.00.9/2019

Pekanbaru, 15 Agustus 2019

1 berkas
 Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Di
 Pekanbaru

Dengan hormat,
 Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Kamaruddin
NIM	: 21790215652
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: V (Lima)
Judul Tesis	: Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001




PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/25825
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1966/Un.04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal 15 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **KAMARUDDIN**
2. NIM / KTP : **21790215652**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Konsentrasi : **HUKUM KELUARGA**
5. Jenjang : **S2**
6. Judul Penelitian : **PENERAPAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
7. Lokasi Penelitian : **KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 September 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Up. Kepala DPMPSTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau / University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
 E-Mail : dpmptsptkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSPTK/X/2019/SKP/138

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON-IZIN RISET/25825 Tanggal 9 September 2019, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :


Nama	: Kamaruddin
NPM	: 21790215652
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S2
Judul Penelitian	: Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan perhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 08 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


Drs. ASRORUDIN, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670204 199503 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang dimuat dalam buku ini secara keseluruhan atau menerbitkan dan menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa ijin dari penerbit.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim II Riau